

2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

Jalan Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok



Kata Pengantar



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Solok tahun 2019 ini dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini disusun dimaksudkan sebagai salah satu

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019. Pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Solok diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah dilakukan Reviu pada tanggal 12 Desember 2019, dan dituangkan dalam REVIU RENSTRA Pengadilan Negeri Solok Tahun 2015-2019 yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kinerja. Sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Pengadilan Negeri Solok menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Capaian IKU tersebut secara umum mengindikasikan bahwa kinerja organisasi Pengadilan Negeri Solok dapat dicapai sesuai dengan tujuan organisasi. Namun disadari bahwa kinerja yang telah dicapai masih belum optimal dan memerlukan kerja keras untuk mewujudkan perbaikan yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan semangat perubahan dan visi yang ingin dicapai sebagai rujukan bagi pembaharuan peradilan, Pengadilan Negeri Solok akan terus berupaya melakukan perbaikan dan pengembangan inovasi. Harapan kami, kiranya Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Solok tahun 2019 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menjadi bahan



pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Solok untuk meningkatkan kontribusinya pada pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya di masa yang akan datang.

Solok, 10 Januari 2020
PENGADILAN NEGERI SOLOK
KETUA

DONY DORTMUND.S.H.,M.H
NIP. 19750303 200003 1 002





Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 51, 52 dan 53 Undang –Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Umum, **Tugas pokok dan fungsinya** adalah sebagai berikut:

Tugas pokok:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata dalam tingkat pertama;
2. Tugas-tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan administrasi Peradilan dilaksanakan dengan tertib dan dikelola sebagaimana mestinya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari Keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Solok Memiliki 3 program utama yang berdasarkan atas DIPA 2019 yaitu:

1. Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tersebut, dilaksanakan melalui penggunaan anggaran tahun 2019 tersebut yang tertuang dalam 3 Program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Mahkamah Agung**, telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan dan Vakasi serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor.
3. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan mulai dari melaksanakan kegiatan penanganan perkara.

Kinerja Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2019, diindikasikan dengan capaian sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Solok 2019. Pada tahun 2019, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok mengalami perubahan dari IKU yang digunakan pada tahun sebelumnya. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang dicapai melalui sejumlah program/kegiatan sepanjang tahun 2019. Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran strategis tersebut, digunakan 14 (empat belas) IKU yang ditetapkan dalam Reviu Indikator Kinerja Utama dan ditermahkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan 2019 serta dalam Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2019.

Adapun capaian masing-masing Sasaran Strategis dapat di rangkum dalam tabel berikut ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
	- Perdata	100 %	100 %	100 %
	- Pidana			
	b. Persentase perkara :	80 %	75 %	93,75 %
	- Perdata	90 %	85 %	94,44 %
	- Pidana			
	Yang diselesaikan tepat waktu			
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara			
	- Perdata	10 %	9,4 %	94 %
	- Pidana	20 %	18,36 %	91,80 %



	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	90 % 95 % 100 %	87,77 % 95,55 % 99,62 %	97,52 % 100,57 % 99,62 %
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20 %	8,33 %	41,65 %
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	78,05 %	97,56 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %	18,18 %	60,60 %
	c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	0 %	0 %	0 %
Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	0 %	0 %	0 %
	b. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0 %	0 %
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	30 %	1,73 %	5,76 %





Daftar Isi

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	8
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	10
C. Struktur Organisasi	11
D. Aspek Strategis Organisasi	17
E. Sistematika Penyajian / Laporan	18

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis (Beserta Matrik)	20
- Visi	20
- Misi	21
- Tujuan	21
- Sasaran	21
B. Reviu Indikator Kinerja Utama (Beserta Matrik)	31
C. Rencana Kinerja Tahun 2020 (Beserta Matrik)	35
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Beserta Matrik)	39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	41
B. Analisa Capaian Kinerja	44
C. Akuntabilitas Keuangan	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
2. Rencana Kinerja Tahun 2020



-
3. Rencana Kinerja Tahun 2021
 4. Sertifikasi Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum
 5. RiviU Indikator Kinerja Utama
 6. Matrik Rencana Strategis Tahun 2015-2019
 7. SK Tim Penyusunan LKjIP





Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar



Kegiatan di hari jumat diisi dengan jalan santai ke area Pesawahan Kota Solok

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut



dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Solok merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pengadilan Negeri Solok sebagai

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Solok merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.



lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan :

Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Tugas

Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dan menurut Pasal 51, 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Solok adalah bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Solok sebagai Pengadilan Tingkat pertama.

3. Fungsi

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara
- 2) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- 3) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



- b. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- c. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, administrasi Umum dan Keangan, administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- d. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdsarkan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Penyusunan Alur Tupoksi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi Pengadilan Negeri Solok tersebut, di bawah ini adalah Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Solok diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- | | |
|----------------------|--|
| 1. KETUA | : DONY DORTMUND,S.H.,M,H |
| 2. WAKIL KETUA | : KURNIAWAN WIJONARKO,S.H.,M.Hum |
| 3. HAKIM | : - ALDARADA PUTRA,S.H
- AFDIL AZIZI, SH.Mkn
- ZULFANURFITRI,S.H |
| 4. PANITERA | : MARLIS, SH |
| 5. SEKRETARIS | : DURMAWEL FERNANDO,S.E |
| 6. PANITERA MUDA | : |
| a. HUKUM | : YERI FITRIANI.SH |
| b. PIDANA | : ISMED.SH |
| c. PERDATA | : PUTRI DIANA JUITA,S.H |
| 7. KEPALA SUB BAGIAN | : |
| a. UMUM DAN KEUANGAN | : HERLY BASTIAN,S.H.,M.H |



b. PERENCANA,IT DAN

PELAPORAN : FIRDINANSYAH YURSAL,S.Kom

c. KEPEGAWAIAN,ORGANISASI

DAN TATA LAKSANA : AZRAENI

8. JURUSITA :

JURUSITA PENGGANTI : - MAWARDI
- RAHMAT KASBIN,S.H

9. PANITERA PENGGANTI :

a. AGUSTINA

b. SRI HARTANTI

c. ZARMAINI

d. YUSTIKA RINI

10. S T A F

a. PRAYUDI ARNAEL,S.Kom

11. CALON HAKIM

a. PUTERI HARDIANTY,S.H,.,M.Kn

b. KORNELIUS B.S,S.H

c. BATINTA O.P.M,S.H

d. SYARA FITRIANI,S.H

I) HONORER

a. DESRAWEDI

b. EFFENDY

c. BERTHA HARDYAN,S.H

d. BOBBY WAHYU PUTRA

e. ROBY IRAWAN

f. ALLEN BUATANI

g. MAIDEL HENDRI,S.E

h. YESSI OKTASARI,S.H

i. SRI WAHYUNI



j. **NOVA DELVI HENDRA**

Adapun tugas masing-masingnya adalah :

- **KETUA**
pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah- masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, membagi perkara kepada Hakim, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti.
- **WAKIL KETUA**
melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- **HAKIM**
Menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana yang ditugaskan kepadanya.
- **PANITERA**
 - pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
 - pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
 - pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - pelaksanaan mediasi
 - pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan
 - Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh Pegawai



pelaksana di bagian teknis.

- Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
- Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Panitera bertanggung jawab atas pengelolaan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok.

- **SEKRETARIS**

- melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
- menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

- **PANITERA MUDA HUKUM**

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara
- pelaksanaan penyajian statistik perkara
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera



- **PANITERA MUDA PIDANA**

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana
- pelaksanaan registrasi perkara pidana
- pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon
- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
- pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan
- pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir
- pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak
- pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali
- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
- pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

- **PANITERA MUDA PERDATA**

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata
- pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan



- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir
- pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak
- pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali
- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
- pelaksanaan penerimaan konsinyasi
- pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

- **KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN**

Adalah melakukan urusan keuangan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan pengurusan surat-surat dan kearsipan, pemeliharaan perlengkapan, urusan rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat

- **KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA**

Adalah melaksanakan urusan kepegawaian, urusan kepangkatan, kenaikan gaji, pemberhentian, pensiun, karsu/karis pegawai, arsip dan urusan kepegawaian lainnya, penataan organisasi dan tata laksana.

- **KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN**



Adalah melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan, program dan anggaran, teknologi informasi, statistik, pamantauan, evaluasi dan dokumentasi.

- **PANITERA PENGGANTI**

- pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan
- pelaksanaan pencatatan proses persidangan
- pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan
- pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi
- pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum

D. Aspek Strategis Organisasi

Pengadilan Negeri Solok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan sebagai kawan depan (voorpost) Mahkamah Agung yang berada di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Dan Pengadilan Negeri Solok Memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 6 Kecamatan. 2 Kecamatan terletak di Kota Solok yaitu (Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan), 4 Kecamatan terletak di Kabupaten Solok yaitu (Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kecamatan Junjung Sirih dan Kecamatan X Koto Diatas)

Peran Strategis Pengadilan Negeri Solok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama adalah dalam hal mengadili Perkara Tingkat Pertama di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan Nasihat hukum pada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Solok masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan Kinerja Peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi Aspek Strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di Pengadilan pada umumnya termasuk di Pengadilan Negeri Solok adalah :

- a) Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Negeri Solok setiap tahunnya terus dipicu untuk lebih optimal dalam penyelesaian perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan.



- b) Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
- c) Putusan Pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- d) Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan.
- e) Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman atas kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai2 universal peradilan yang *excellent* (*seperti: independency, integrity, akuntability, responsibility, transparanty, impartial dam equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan.
- f) Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
- g) Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaharuan.



E. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR

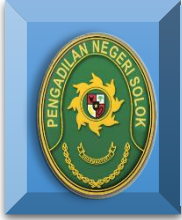
2. DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika penyajian.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA, terdiri dari rencana strategis 2015-2019, rencana kinerja tahun 2020 serta dokumen perjanjian kinerja Tahun 2020.



- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- BAB IV PENUTUP, yaitu mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Solok serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.





Bab III

Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam Manajemen Kinerja Organisasi. Dalam Perencanaan Kinerja dirumuskan sasaran strategis yang akan di capai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya.



Berpartisipasi dalam memeriah hari ulang tahun kota solok di acara pameran

A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Solok Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Solok diselaraskan dengan arah

kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Solok

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Solok adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SOLOK YANG AGUNG”



Penjelasan :

1. Pengadilan Negeri Solok menunjukkan Lembaga Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum Sebagai Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Kota Solok Sumatera Barat.
2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Solok menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Solok Kelas II
- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Solok Kelas II
- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Solok Kelas II

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Solok.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.



SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 2.1
MATRIK HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS
DAN REVIU INDIKATOR UTAMA

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Penjelasan Indikator Kinerja Utama
Terciptanya Kinerja Pengadilan Negeri Solok yang terarah dan terukur sesuai dengan renstra dan program kerja bersih, berwibawa dan melayani	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	➤ Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
		➤ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada
		➤ Persentase penurunan sisa perkara	Perbandingan jumlah sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya
		➤ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan



		hukum Banding, Kasasi dan PK	upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
		➤ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Perbandingan perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak
		➤ Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pengadilan
Terlaksananya proses Penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan ringan biaya	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	➤ Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
		➤ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang dilesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi
		➤ Persentase berkas perkara banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK
		➤ Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari di putus	Perbandingan jumlah putusan perkara Tipikor tertentu yang di upload dalam website dengan jumlah perkara Tipikor tertentu yang diputus
Terbukanya akses informasi kepada masyarakat	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	➤ Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo
		➤ Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	Perbandingan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan



		jumlah pencari keadilan golongan tertentu
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	➤ Persentase perkara perdata yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan yang sudah BHT

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

PROGRAM UTAMA merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

KEGIATAN POKOK adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Solok, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Solok untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Solok dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara .

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.



Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Menindak lanjuti pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

**MATRIK HUBUNGAN PROGRAM, KEGIATAN POKOK,
SASARAN DAN INDIKATOR UTAMA**

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	➤ Persentase sisa perkara yang diselesaikan
			➤ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
			➤ Persentase penurunan sisa perkara
			➤ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
			➤ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
			➤ Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
		Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	➤ Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
			➤ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
			➤ Persentase berkas perkara banding, kasasi dan PK



		secara lengkap dan tepat waktu
		➤ Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari di putus
		➤ Persentase perkara prodeo yang di selesaikan
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan		➤ Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		➤ Persentase perkara perdata yang ditindak lanjuti



A. MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015-2019

PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

No	Tujuan		Target Kinerja Jangka menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indicator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indicator kinerja	Target	Rp
1.	Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Solok Kelas II yang Transparan dan Akuntabel	Sisa perkara yang terselesaikan	100 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Persentase Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	98 %	3.397.602.000
		Perkara yang terselesaikan tepat waktu	100 %		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	89 % 89 %	90 % 90 %	91 % 91 %	92 % 92 %	80 % 90%					
		Penurunan sisa perkara	100 %		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata - Pidana	10 % 10 %	10 % 10 %	10 % 10 %	10 % 10 %	10 % 20 %					
		Perkara yang tidak mengajukan	100 %		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding										



		upaya hukum			- Kasasi - PK	80 % 90 % 95 %	80 % 90 % 95 %	85 % 92 % 97 %	87 % 95 % 98 %	90 % 95 % 100 %					
		Perkara anak yang terselesaikan melalui diversi	100 %		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5 %	10 %	15 %	17 %	20 %					
		Kepuasan para pencari keadilan	100 %		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90 %	95 %	97 %	98 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	99 %	40.500.000
2	Untuk meningkatkan pengelolaan pelaksanaan perkara	Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan efektifitas pengelolaan	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Persentase pengiriman salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu	99 %	1.940.000
		Perkara yang di dapat diselesaikan melalui mediasi	100 %	penyelesaian perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %					



		Pengajuan berkas secara lengkap yang mengajukan upaya hukum	100 %		c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	98 %	2.400.000
		Publikasi perkara secara online dalam 1 hari kerja	100 %		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %					
3	Untuk setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Negeri Solok Kelas II	Perkara prodeo yang terselesaikan	0 %	Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang di selesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase pembebasan biaya perkara di pengadilan	0 %	0,-
		Perkara yang terselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %		b. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-



		Layanan bantuan hukum	100 %		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	24.000.000
4	Agar para pencari keadilan percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok Kelas II memiliki putusan yang Berkualitas	Perkara perdata yang bisa dilaksanakan eksekusinya	100 %	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	10 %	15 %	20%	25 %	30 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang di selesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Persentase biaya eksekusi putusan pengadilan	15 %	0,-



B. RIVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Solok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Solok. Indikator Kinerja Utama



RAPAT BULANAN
YANG
DISELENGGARAKAN
DI SETIAP AWAL
BULANNYA

ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Solok. Adapun Indikator Kinerja utama sebagai berikut :

MATRIK
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	➤ Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus di selesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	➤ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	➤ Persentase penurunan sisa perkara	Perbandingan sisa perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan



		tahun lalu dikurangi dengan perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya Perbandingan jumlah perkara		Laporan Tahunan
	➤ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara Perbandingan jumlah perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	➤ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	anak yang diselesaikan dengan cara di versi dengan jumlah perkara diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	➤ Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks kepuasan pencari keadilan Perbandingan jumlah isi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	➤ Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	➤	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	➤	Persentase berkas perkara banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan jumlah berkas perkara yang di ajukan upaya hukum dengan jumlah berkas perkara yang di mohonkan upaya hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	➤	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari di putus	Perbandingan jumlah putusan perkara yang di upload dalam website dengan jumlah perkara yang di putus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	➤	Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang di selesaikan dengan jumlah perkara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	➤	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	mendapatkan layanan bantuan hukum.	tertentu yang mendapatkan layanan dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu Perbandingan jumlah putusan perkara yang di tindak lanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara perdata yang ditindak lanjuti			



C. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI SOLOK TAHUN 2020



Perlunya ditetapkan rencana kinerja yang akan dilaksanakan Negeri Solok tahun 2020, diharapkan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Solok yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indicator Kinerja	Target (%)	Program	Kegiatan	Indicator Kegiatan	Target (%)	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan - Perdata - Pidana b. Persentase Perkara - Perdata - Pidana c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata - Pidana	100 % 100 % 80 % 90 % 10 % 20 %	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Pembinaan Administrasi dan Keuangan Badan Urusan Administrasi.	a. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu. b. Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah.	a. 100% b. 100% c. 100%	a. 52.803.000 b. 3.762.955.000 c. 25.000.000	



		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum		Lainnya	c. Pengadaan	c. Layanan Perkantoran		
		- Banding 90 %		Mahkamah Agung.	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	d. Layanan Internal		
		- Kasasi 95 %						
		- PK 100 %		c. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung				
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 20 %						
		f. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan 80 %						
2.	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu 100 %	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	a. Perkara Perdilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu.	a. 100% a. 2.940.000	b. 100% b. 1.300.000	c. 100% c. 1.100.000
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 30 %	b. Program Dokungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	b. Pembinaan Administrasi dan Keuangan Badan Urusan Administrasi.	b. Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah.			
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat waktu 100 %		c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	c. Layanan Perkantoran			
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang 0 %			d. Layanan Internal			



			dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus		c. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung						
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0 %	a.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	a.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	a.	Perkara Perdilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu.	a. 0% a. 0,- b. 0% b. 0,- c. 100% c. 19.200.000
		b.	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 %	b.	Program Dokungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	b.	Pembinaan Administrasi dan Keuangan Badan Urusan Administrasi.	b.	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah.	
		c.	Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	c.	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	c.	Layanan Perkantoran	
									d.	Layanan Internal	



4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Eksekusi)	30 %	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. c. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	a. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu. b. Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah. c. Layanan Perkantoran d. Layanan Internal
----	--	---	------	---	--	--



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Solok, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Matrik Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Solok, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	89%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	10%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
		f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	30 %
		c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0%
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %



4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 30%
----	---

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan MA
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

Rp. 3.762.955.000,-
Rp. 25.000.000,-
Rp. 52.803.000,-





Bab.III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

- **Pengukuran Kinerja**

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2019 adalah sebesar 89,75%.

**Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2019
adalah 89,75%**



Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	80 % 90 %	75% 85 %	93,75 % 94,44 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	10 % 20 %	9,4 % 18,36 %	94 % 91,80 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90 % 95 % 100 %	87,77 % 95,55 % 99,62 %	97,52 % 100,57 % 99,62 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20 %	8,33 %	41,65 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	70 %	97,56 %
Rata-rata Capaian terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel					93,25 %



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	30 %	10 %	60,60 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0 %	0 %	0 %
Rata-rata Capaian peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Pekarara					80,00 %

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %



c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				33,33 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	30 %	2 %	6,66 %
Rata-rata Capaian Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan					6,66 %

- **Analisis Kinerja**

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel**

Peningkatan penyelesaian sisa perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian sisa perkara di Pengadilan Negeri Solok. Peningkatan penyelesaian sisa perkara di Pengadilan Negeri Solok merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Solok 2015-2019. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Pencapaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai berikut:



Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan					
	- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara :					
	- Perdat a	82,25 %	91,30 %	94,23 %	93,93 %	93,75 %
	- Pidana	99,12 %	99,52 %	99,85 %	99,76 %	94,44 %
	Yang Diselesaik an Tepat Waktu					
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara:					
	- Perdata	70 %	74 %	76 %	81 %	94 %
	- Pidana	70 %	73 %	75 %	80 %	91,80 %
	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :					
	- Banding	87 %	93 %	80 %	95,5 %	97,52 %
	- Kasasi	85 %	90 %	93 %	96 %	100,57 %
	- PK	90 %	90 %	95 %	96 %	99,62 %
	e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	65 %	68 %	70 %	73,5 %	41,65 %



f.	Index	70 %	78 %	83 %	85,5 %	97,56 %
	Responden					
	Pencari					
	Keadilan Yang					
	Puas Terhadap					
	Layanan					
	Peradilan					

Adapun berdasarkan per indikator pada sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel adalah sebagai berikut :

a. Persentase Perkara yang diselesaikan

Ukuran realisasi capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan rumus :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan}} \times 100 \%$$

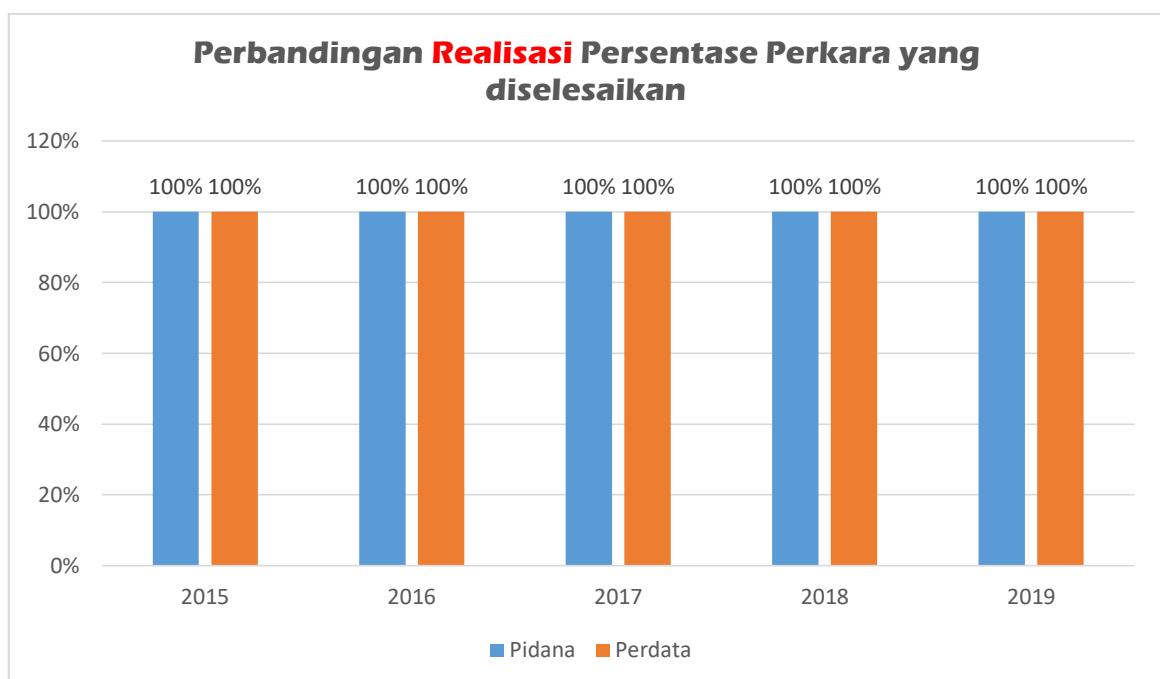
Analisa, Persentase Perbandingan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan yang masing-masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2019, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa Perbandingan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan, yaitu Pidana sejumlah 19 perkara dan Perdata sejumlah 10 perkara sisa 2018 yang berhasil diselesaikan. Adapun sebagai Perbandingan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan, sebagai berikut:

No	Perkara	Sisa Perkara (Tahun sebelumnya)	Sisa Perkara Yang diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
1.	Pidana	19	19	100%	100%	100%
2.	Perdata	10	10	100%	100%	100%

Analisa, Jika dibanding dengan data pada tahun 2015 sebanyak 11 sisa perkara perdata dan bisa diselesaikan 11 sisa perkara perdata atau 100% sedangkan untuk perkara

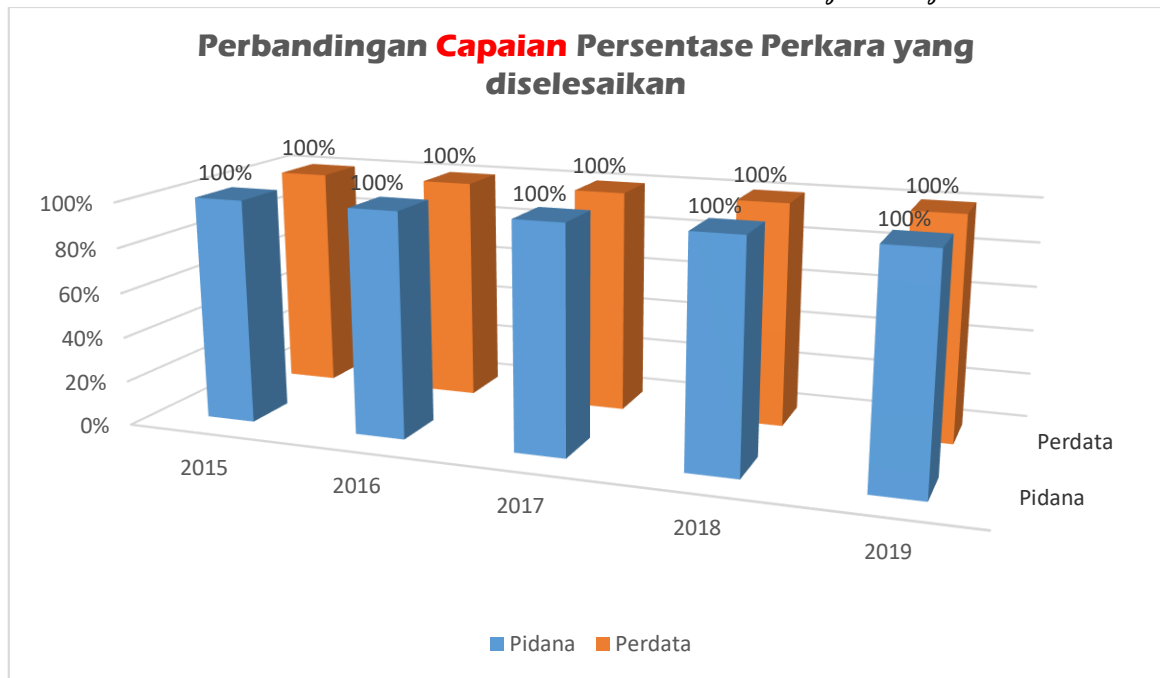


pidana sebanyak 22 perkara sisa dan bisa diselesaikan 22 sisa perkara pidana atau 100%. Tahun 2016 sebanyak 6 sisa perkara perdata dan bisa diselesaikan 6 sisa perkara perdata atau 100% sedangkan untuk perkara pidana sebanyak 21 perkara sisa dan bisa diselesaikan 21 sisa perkara pidana atau 100%. Tahun 2017 terdapat sebanyak 6 sisa perkara perdata dan selesai 6 perkara atau 100% sedangkan untuk perkara pidana sebanyak 9 sisa perkara pidana dan bisa selesai 9 sisa perkara pidana atau 100%. Tahun 2018 terdapat sebanyak 1 sisa perkara perdata dan selesai 1 perkara atau 100% sedangkan untuk perkara pidana sebanyak 19 sisa perkara pidana dan bisa selesai 19 sisa perkara pidana atau 100%. Berikut perbandingan realisasi antara tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:



Analisa, dengan melihat capaian antar tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 tidak terdapat perbedaan yakni sama-sama 100%, artinya Pengadilan Negeri Solok dapat mempertahankan kinerja dengan indikator persentase perkara yang diselesaikan, dengan rincian sebagai berikut:

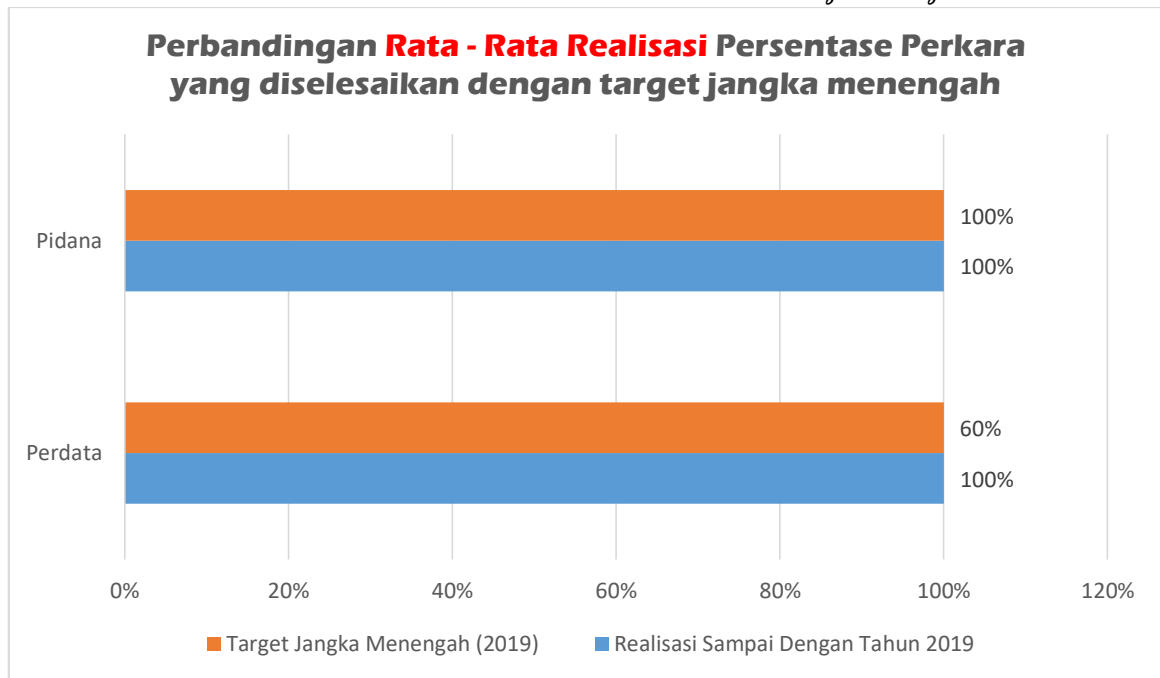




Analisa, Sedangkan jika dilakukan perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang telah ditargetkan sebesar 100% untuk persentase perkara yang diselesaikan. Rata-rata realisasi perkara yang diselesaikan menggunakan rumus :

Realisasi Sampai dengan Tahun Ini =	$\frac{\text{Realisasi 2015} + \text{Realisasi 2016} + \text{Realisasi 2017} + \text{Realisasi 2018} + \text{Realisasi 2019}}{5}$
-------------------------------------	---





Artinya target jangka menengah juga sudah tercapai dengan capaian 100%.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Mengacu pada surat edaran sekretaris Mahkamah Agung No.2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5(lima) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada akhir tahun sebelumnya, sehingga menjadi tunggakan perkara pada tahun berikutnya.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada dengan rumus.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Ada}} \times 100 \%$$

Analisa, Persentase Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada yang ditargetkan selesai 90% untuk perkara pidana 80% untuk perkara perdata pada tahun 2019, ternyata dapat



tercapai 94,44% untuk perkara pidana dan 93,75% untuk perkara perdata. Hal ini berarti bahwa Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, yaitu Pidana sejumlah 5.165 (terdiri dari pidana biasa, anak, ringan dan tilang) perkara dan Perdata sejumlah 128 (terdiri dari perdata permohonan, gugatan dan gugatan sederhana) perkara yang berhasil diselesaikan. Adapun sebagai Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, sebagai berikut:

No	Perkara	Perkara Yang Ada (termasuk sisa tahun lalu)	Perkara Yang diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
1.	Pidana	5.177	5.165	85 %	90 %	94,44%
2.	Perdata	133	128	75%	80%	93,75%

Analisa, Jika dibanding dengan data pada tahun 2015 terdapat sebanyak 62 perkara dan selesai sebanyak 51 untuk perkara perdata atau realisasi sebesar 82,25%, sedangkan untuk perkara pidana perkara yang ada sebanyak 2.522 (termasuk perkara tilang) dan selesai sebanyak 2.500 (termasuk perkara tilang) perkara atau realisasi 99,12%.

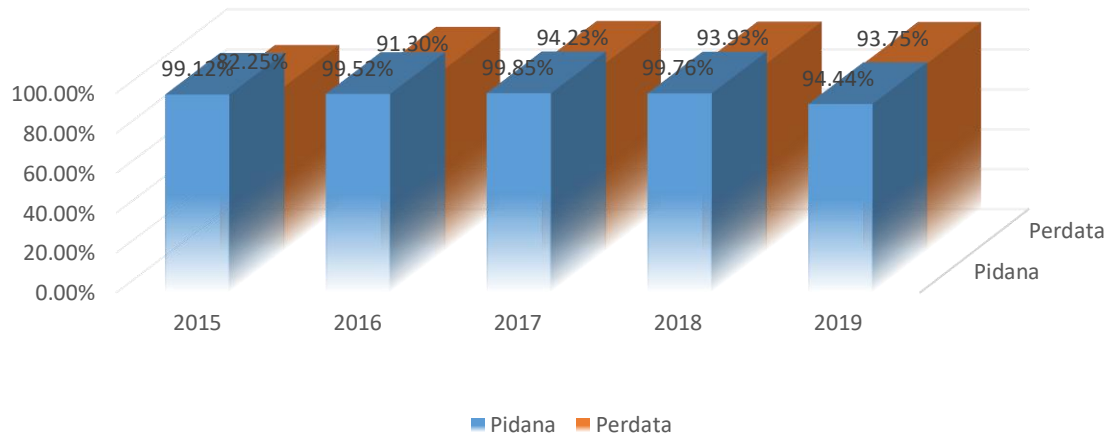
Tahun 2016 terdapat sebanyak 69 perkara dan selesai sebanyak 63 untuk perkara perdata atau realisasi sebesar 91,30%, sedangkan untuk perkara pidana perkara yang ada sebanyak 4.375 (termasuk perkara tilang) dan selesai sebanyak 7.267 (termasuk perkara tilang) perkara atau realisasi 99,52%.

Tahun 2017 untuk perkara perdata 104 perkara perdata yang ada dan perkara yang diselesaikan sebanyak 98 perkara atau realisasi sebesar 94,23%, untuk perkara pidana yang ada sebanyak 6.006 (termasuk perkara tilang) dan perkara yang diselesaikan sebanyak 5.997 (termasuk perkara tilang) perkara atau realisasi 99,85%.

Tahun 2018 untuk perkara perdata 165 perkara perdata yang ada dan perkara yang diselesaikan sebanyak 155 perkara atau realisasi sebesar 93,93%, untuk perkara pidana yang ada sebanyak 8.033 (termasuk perkara tilang) dan perkara yang diselesaikan sebanyak 8.014 (termasuk perkara tilang) perkara atau realisasi 99,76%. Berikut perbandingan realisasi dan capaian dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 terlihat pada grafik berikut:

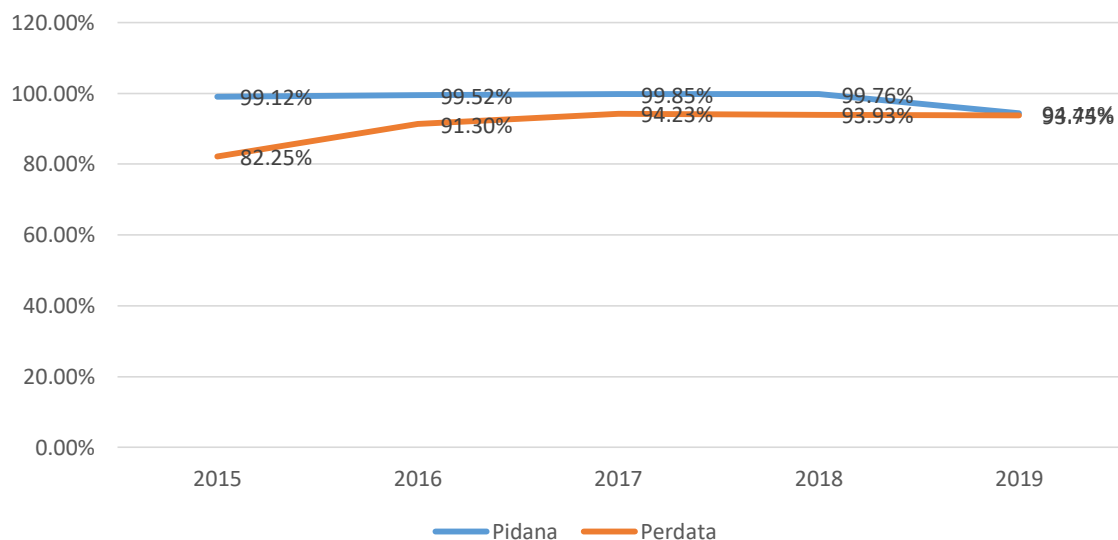


PERBANDINGAN REALISASI PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU



Analisa, dengan melihat realisasi antar tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 untuk perkara Perdata mengalami kinerja yang naik dan turun sedangkan untuk perkara pidana cukup stabil, untuk perkara perdata memakan waktu yang lama di tahun 2018 karna ada beberapa perkara perdata yang proses penyelesaiannya cukup lama, sedangkan untuk capain sudah sesuai dengan target yang diharapkan.

Perbandingan **Capaian** Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu



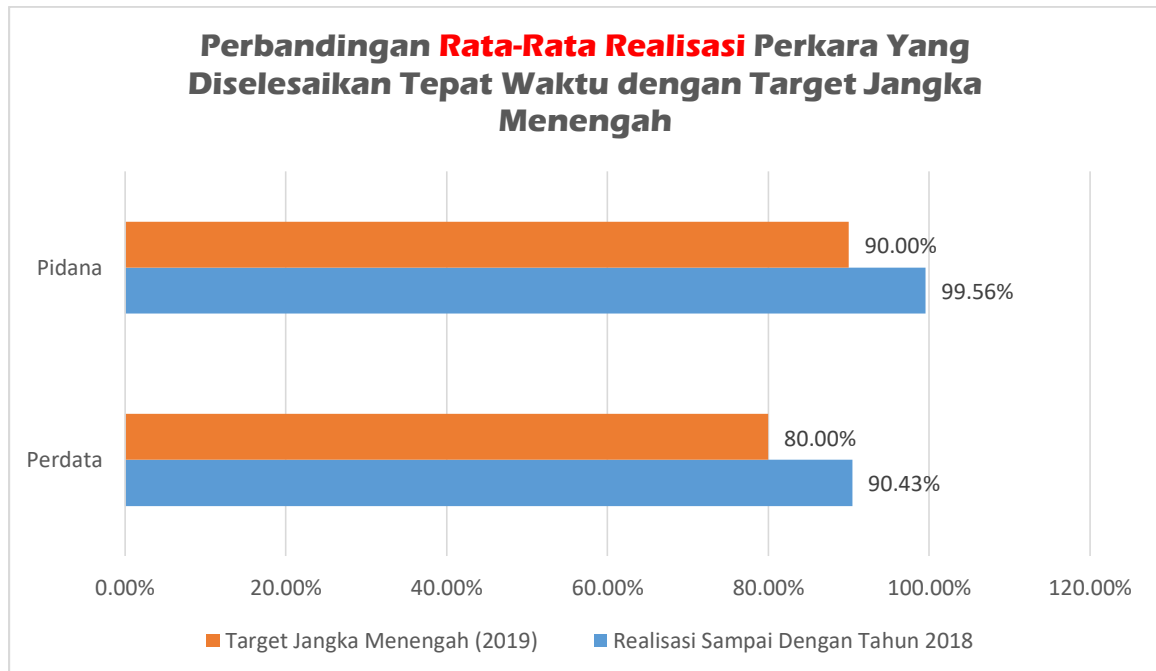
Analisa, Sedangkan jika dilakukan perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang telah ditargetkan sebesar 80% untuk perdata



dan 90% untuk pidana. Rata-rata Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan rumus :

$$\text{Realisasi Sampai dengan Tahun Ini} = \frac{\text{Realisasi 2015} + \text{Realisasi 2016} + \text{Realisasi 2017} + \text{Realisasi 2018} + \text{Realisasi 2019}}{5}$$

Kemudian untuk perbandingan grafiknya dapat dilihat sebagai berikut :



untuk target jangka menengah untuk perkara pidana sudah mendekati 90% dan untuk perkara perdata juga sudah mendekati 80%, artinya pengadilan negeri solok sudah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penurunan sisa perkara adalah Perbandingan jumlah sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dengan rumus.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$$

Ket : Tn.1 = Sisa Perkara Tahun Sebelumnya
 = Sisa Perkara Tahun Berjalan



Analisa, Perbandingan jumlah sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang masing-masing ditargetkan selesai 20% untuk perkara pidana dan 10% untuk perkara perdata pada tahun 2019, ternyata realisasi 9,4% untuk perkara perdata dan 18,36% untuk perkara pidana. Hal ini berarti bahwa Perbandingan jumlah sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya, yaitu Pidana sisa tahun berjalan 19 perkara dan perkara Perdata sejumlah 10 perkara. Adapun sebagai Perbandingan jumlah sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya, sebagai berikut:

No	Perkara	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Sisa Perkara Tahun Berjalan	Realisasi	Target	Capaian
1.	Perdata	10	6	9,4%	10 %	94 %
2.	Pidana	19	12	18,36%	20 %	91,80%

Analisa, Jika dibanding dengan data pada **tahun 2015** perkara perdata 14 sisa tahun sebelumnya dan 11 sisa tahun berjalan atau 21,42% untuk perkara pidana 24 sisa tahun sebelumnya dan 22 sisa tahun berjalan atau 8,33 %

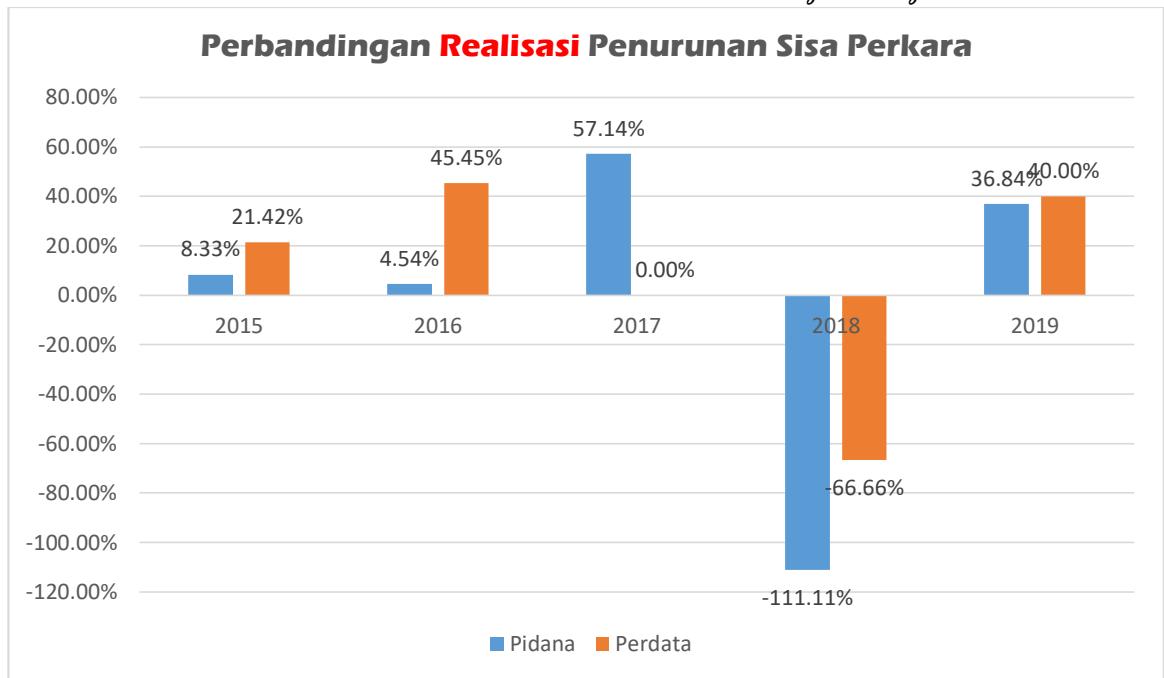
Tahun 2016 perkara perdata 11 sisa tahun sebelumnya dan 6 sisa tahun berjalan atau 45,45%, untuk perkara pidana 22 sisa tahun sebelumnya dan 21 sisa tahun berjalan atau 4,54%.

Tahun 2017 untuk perkara perdata terdapat 6 sisa tahun sebelumnya dan 6 sisa tahun berjalan atau 0%, untuk perkara pidana 21 sisa tahun sebelumnya dan 9 sisa tahun berjalan atau 57,14%.

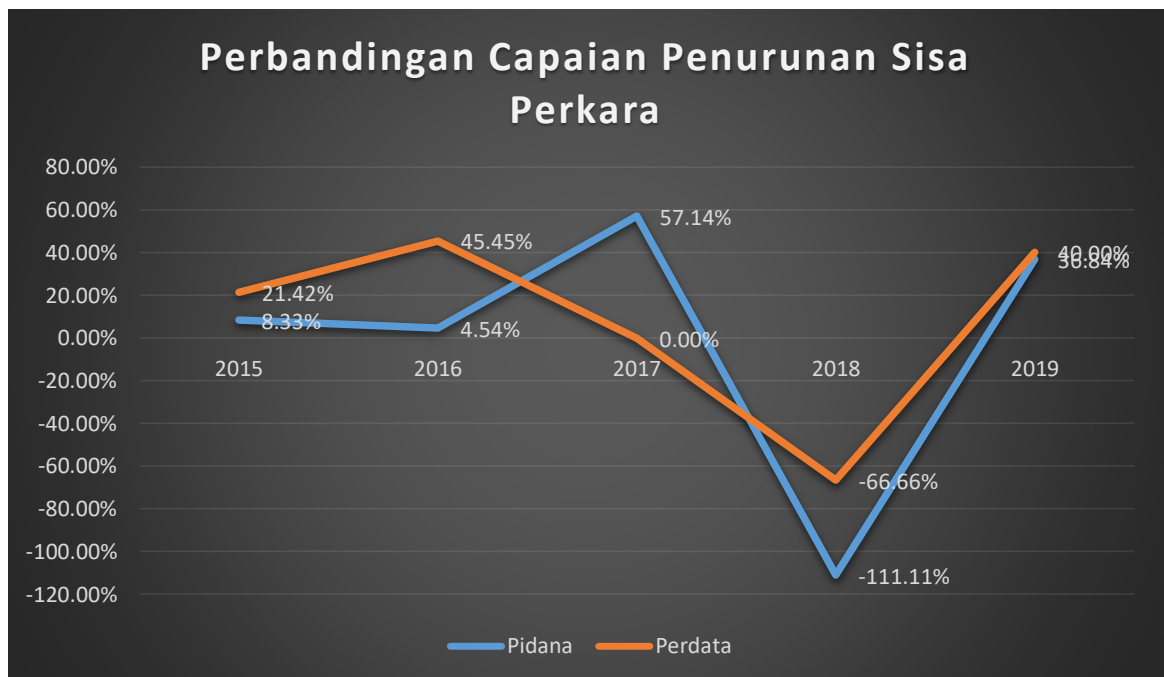
Tahun 2018 untuk perkara perdata terdapat 6 sisa tahun sebelumnya dan 10 sisa tahun berjalan atau -66,66%, untuk perkara pidana 9 sisa tahun sebelumnya dan 19 sisa tahun berjalan atau -111,11%.

Tahun 2019 untuk perkara perdata terdapat 10 sisa tahun sebelumnya dan 6 sisa tahun berjalan atau 40%, untuk perkara pidana 19 sisa tahun sebelumnya dan 12 sisa tahun berjalan atau 36,84%. Realisasi dan capaian Jumlah penurunan sisa perkara, terlihat pada grafik berikut:





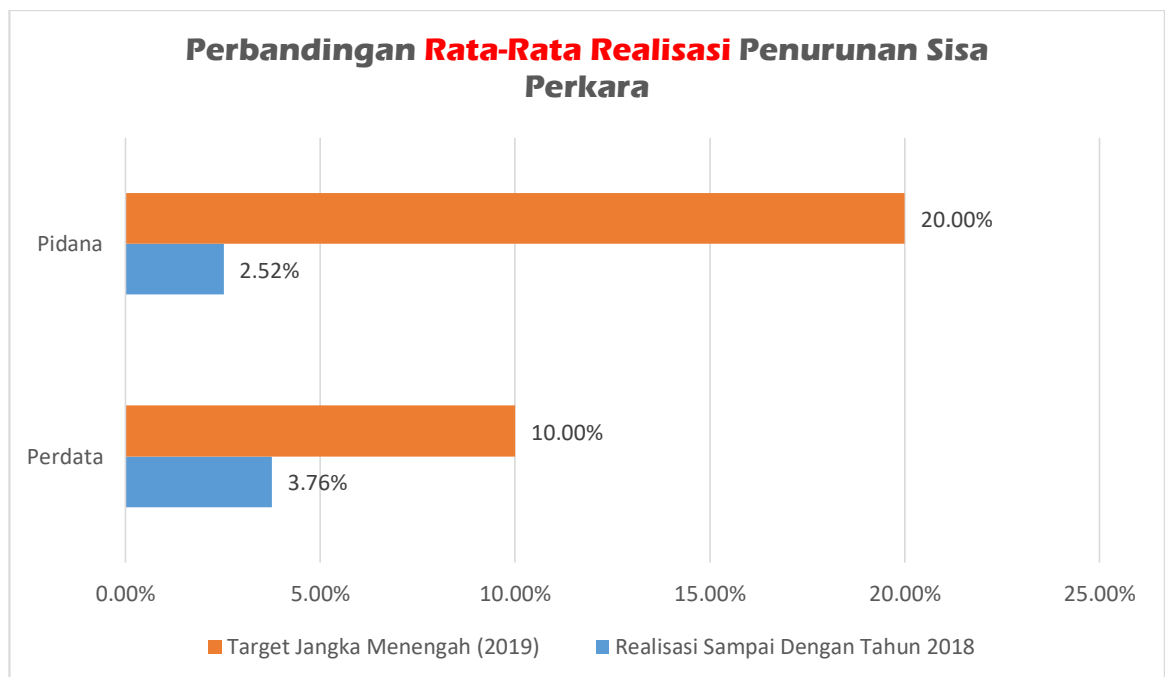
Analisa, dengan melihat realisasi antar tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 untuk perkara Pidana sudah mengalami penurunan dari tahun 2018 terjadi 36,84% realisasi untuk tahun 2019, artinya sudah mengalami penurunan kinerja, sedangkan untuk perkara perdata juga mengalami penurunan kinerja yang signifikan yakni 40 % di tahun 2019. Ini berarti bahwa pengadilan negeri solok sudah berusaha untuk menurunkan sisa perkara tetapi hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak bisa dikendalikan oleh pengadilan negeri solok.



Analisa, Sedangkan jika dilakukan perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang telah ditargetkan sebesar 10% untuk perdata dan 20% untuk pidana sesuai dengan matrik restra 2015-2019. Rata-rata Persentase realisasi penurunan sisa perkara menggunakan rumus :

$$\text{Realisasi Sampai dengan Tahun Ini} = \frac{\text{Realisasi 2015} + \text{Realisasi 2016} + \text{Realisasi 2017} + \text{Realisasi 2018} + \text{Realisasi 2019}}{5} \times 100 \%$$

Kemudian untuk perbandingan grafiknya dapat dilihat sebagai berikut :



target jangka menengah untuk perkara pidana masih jauh dari harapan yakni masih - 2,52% jika dibandingkan dengan target jangka panjang sedangkan untuk perkara perdata baru tercapai 3,76% jika dibandingkan dengan target jangka menengahnya, artinya pengadilan negeri solok harus melakukan lagi koordinasi internal dan koordinasi external dengan kejaksaan dan kepolisian agar sisa perkara ini bisa ditutunkan sesuai dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara dengan menggunakan rumus.



$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100 \%$$

Analisa, Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara yang masing-masing ditargetkan selesai 90% untuk banding dan 95% untuk kasasi serta 100% untuk PK pada tahun 2019, ternyata dapat tercapai selesai 97,52% untuk banding dan 100,57% untuk kasasi serta 99,62% untuk PK. Dengan total jumlah putusan sebanyak 270 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 237, yang tidak Kasasi Sebanyak 258 dan yang tidak Pk sebanyak 269 perkara. Adapun sebagai Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara, sebagai berikut:

No	Perkara	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Realisasi	Target	Capaian
1.	Banding	237	87,77%	90%	97,52%
2.	Kasasi	258	95,55%	95%	100,57%
3.	PK	269	99,62%	100%	99,62%

Analisa, Jika dibanding dengan data pada **tahun 2015** dengan total jumlah putusan sebanyak 185 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 164 atau 88,64%, yang tidak Kasasi Sebanyak 170 atau 91,89% dan yang tidak Pk sebanyak 183 atau 98,91%.

Tahun 2016 dengan total jumlah putusan sebanyak 207 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 176 atau 85,02%, yang tidak Kasasi Sebanyak 186 atau 89,85% dan yang tidak Pk sebanyak 206 atau 99,51%.

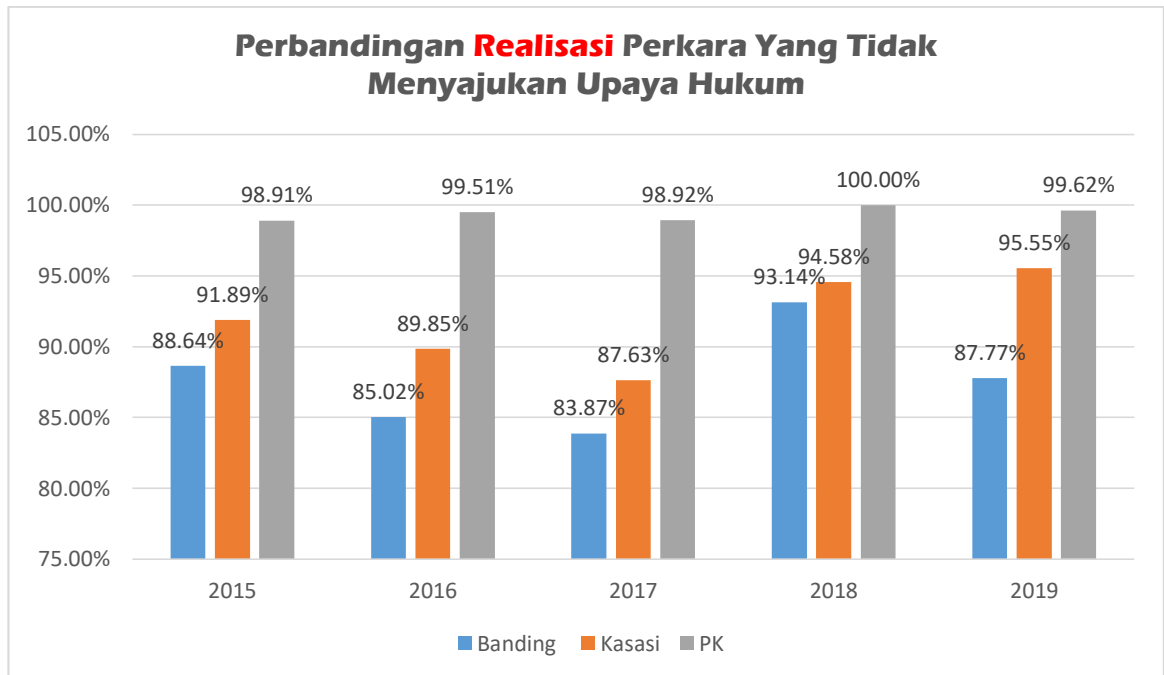
Tahun 2017 dengan total jumlah putusan sebanyak 186 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 156 atau 83,87%, yang tidak Kasasi Sebanyak 163 atau 87,63% dan yang tidak Pk sebanyak 184 atau 98,92%.



Tahun 2018 dengan total jumlah putusan sebanyak 277 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 258 atau 93,14%, yang tidak Kasasi Sebanyak 262 atau 94,58% dan yang tidak Pk sebanyak 277 atau 100%.

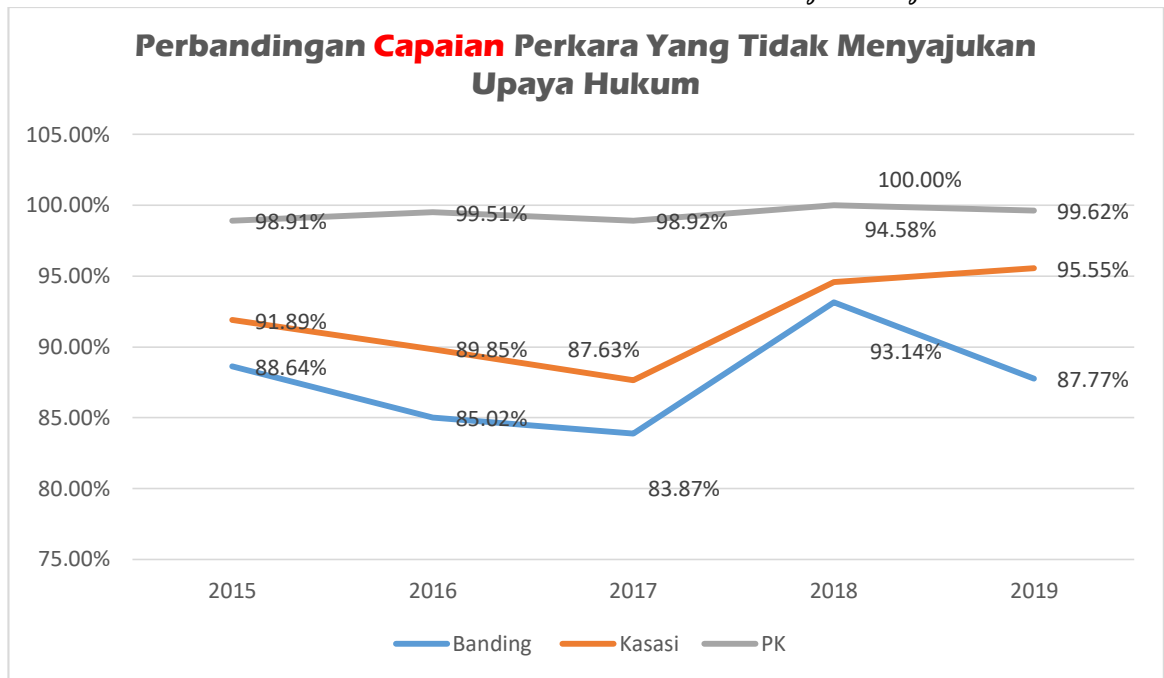
Tahun 2019 dengan total jumlah putusan sebanyak 270 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 237 atau 87,77%, yang tidak Kasasi Sebanyak 258 atau 95,55% dan yang tidak Pk sebanyak 269 atau 99,62%.

Perbandingan realisasi dan capaian Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, terlihat pada grafik berikut:



Analisa, dengan melihat realisasi dan capaian antar tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 untuk perkara Banding, Kasasi dan PK mengalami trend naik karena jumlah perkara yang bertambah cukup banyak dan hal ini juga didukung dengan semakin banyaknya putusan yang berkuatan hukum tetap yang artinya kualitas putusan hakim cukup baik dan bisa diterima oleh masyarakat.



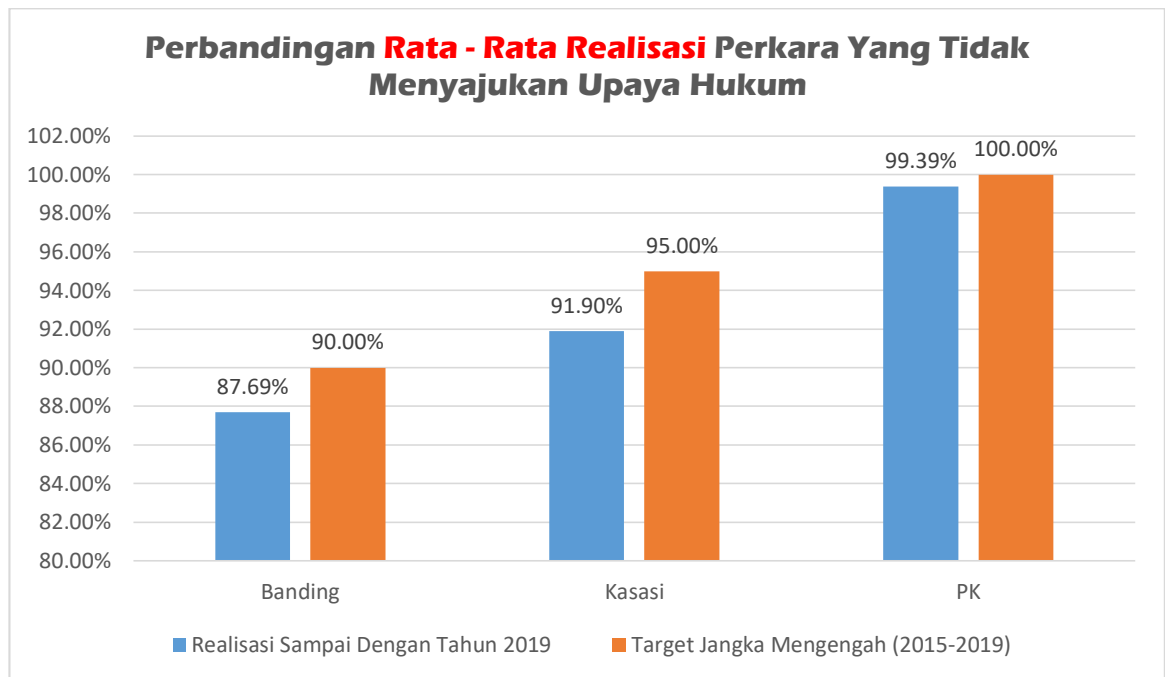


Analisa, Sedangkan jika dilakukan perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang telah ditargetkan sebesar 90% untuk banding, 95% untuk kasasi dan 100% untuk PK, sesuai dengan matrik restra 2015-2019. Rata-rata Persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum menggunakan rumus :

Realisasi Sampai dengan Tahun Ini =	$\frac{\text{Realisasi 2015} + \text{Realisasi 2016} + \text{Realisasi 2017} + \text{Realisasi 2018} + \text{Realisasi 2019}}{5}$	X 100%
-------------------------------------	---	--------



Kemudian untuk perbandingan grafiknya dapat dilihat sebagai berikut :



artinya pengadilan negeri solok sudah bisa mempertahankan kualitas putusan agar bisa diterima oleh masyarakat pencari keadilan dan telah sesuai dengan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan.

e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah Perbandingan perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak dengan menggunakan rumus.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100 \%$$

Analisa, Perbandingan perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak yang ditargetkan sebesar 20%, ternyata persentase capaian hanya 41,65%. Dengan jumlah perkara yang berhasil diversi sebanyak 1 Perkara sedangkan jumlah perkara total ada sebanyak 12 Perkara anak pada tahun 2019. Adapun sebagai Perbandingan perkara pidana



anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak, sebagai berikut:

Jumlah Perkara Anak	Berhasil Diversi	Realisasi	Target	Capaian
12	1	8,33 %	20 %	41,65%

Analisa, Jika dibanding dengan data pada tahun 2015 terdapat 5 perkara anak dengan yang berhasil diversi 2 perkara atau realisasi sebesar 40%.

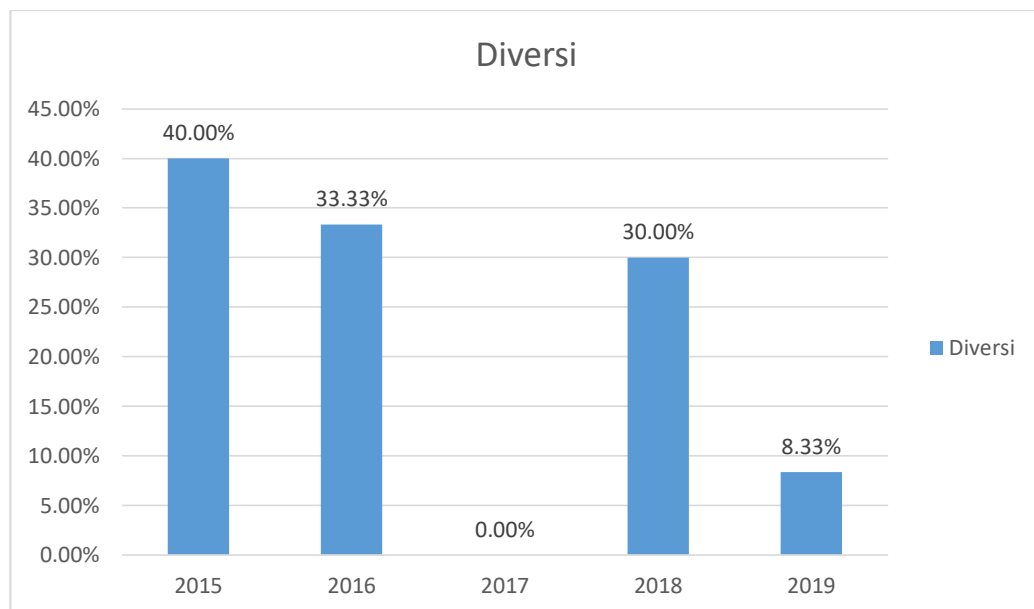
Tahun 2016 terdapat 6 perkara anak, dengan yang berhasil diversi 2 perkara atau realisasi sebesar 33,33%.

Tahun 2017 terdapat 0 perkara anak namun tidak terdapat diversi atau realisasi sebesar 0%.

Tahun 2018 terdapat 10 perkara anak dengan yang berhasil diversi 3 perkara atau realisasi sebesar 30%.

Tahun 2019 terdapat 12 perkara anak dengan yang berhasil diversi 1 perkara atau realisasi sebesar 8,33%.

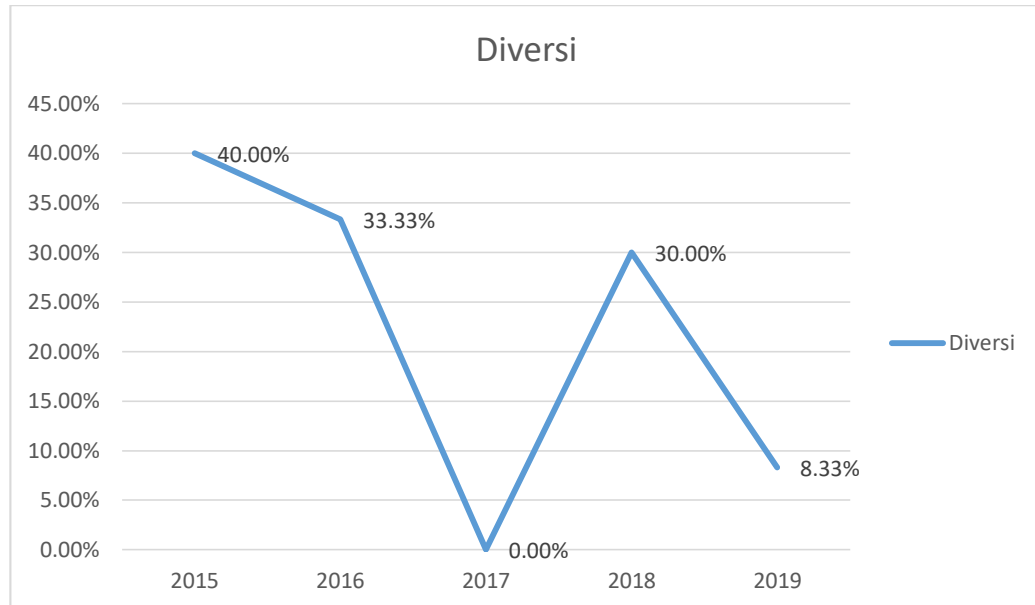
. Perbandingan Realisasi dan capaian Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, terlihat pada grafik berikut:



Analisa, dengan melihat realisasi dan capaian antar tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 untuk perkara anak yang diversi pengadilan negeri solok belum mampu untuk memenuhi target, keberhasilan diversi hanya bisa terwujud pada tahun 2019 dengan persentase realisasi sebesar 8,33%, hal ini dikarenakan kurangnya hakim yang memiliki



sertifikasi anak dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kemudian juga disebabkan oleh faktor external yang tidak mungkin dikendalikan oleh hakim anak perkara tersebut.

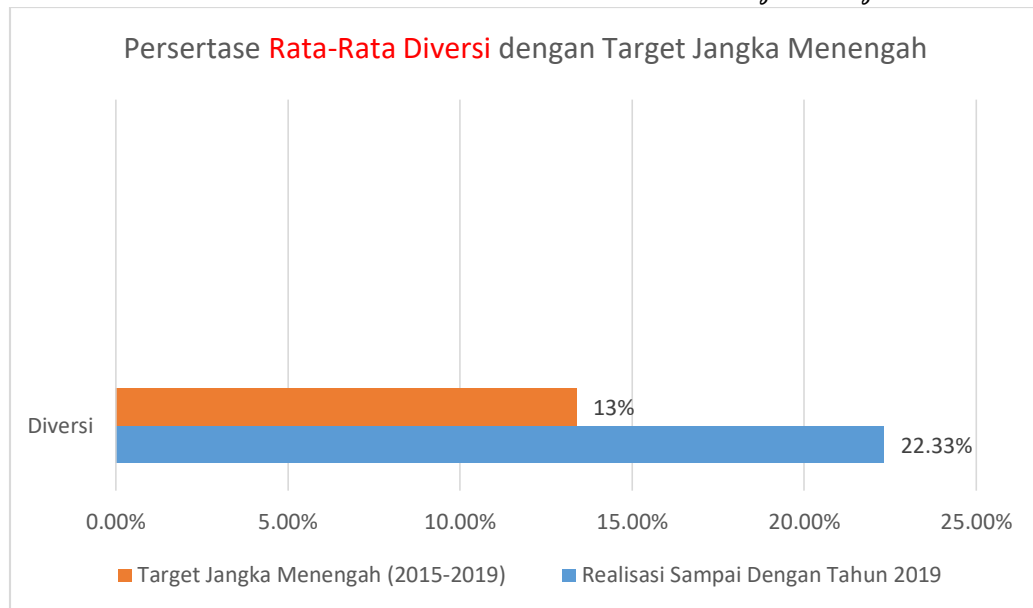


Analisa, Sedangkan jika dilakukan perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang telah ditargetkan sebesar 10% perkara diversi, sesuai dengan matrik restra 2015-2019. Rata-rata Persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum menggunakan rumus :

$$\text{Realisasi sampai tahun ini} = \frac{\text{Realisasi 2015} + \text{Realisasi 2016} + \text{Realisasi 2017} + \text{Realisasi 2018} + \text{Realisasi 2019}}{5} \times 100\%$$

Kemudian untuk perbandingan grafiknya dapat dilihat sebagai berikut :





artinya pengadilan negeri solok sudah melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan.

f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

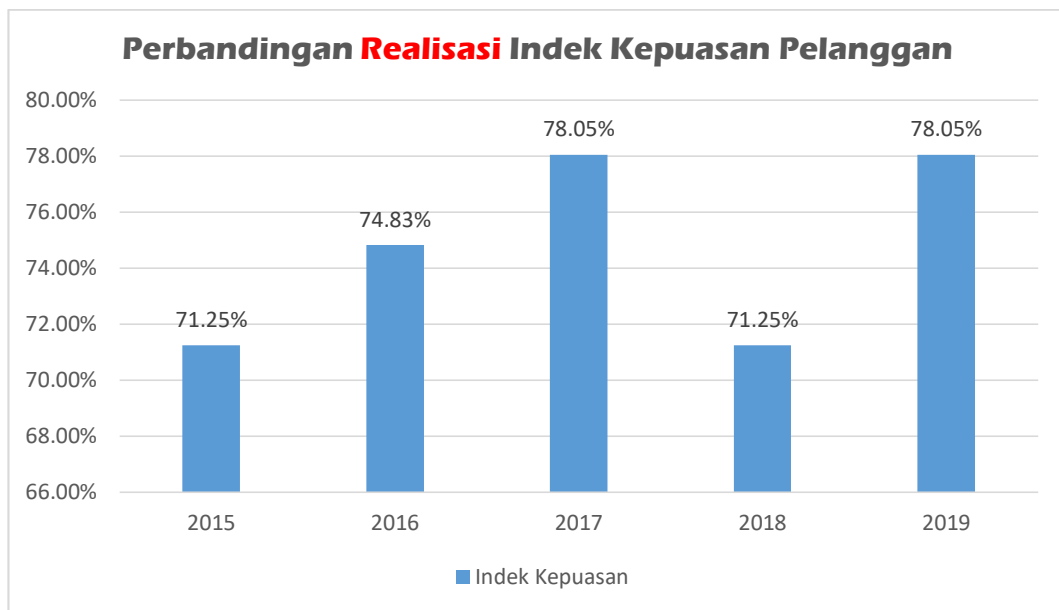
Ukuran capaian indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah Tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pengadilan. Index berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Analisa, Pada tahun 2019 index kepuasan pelanggan ada pada angka 3,12 pada rentang interval 2.51 sampai dengan 3.35 dengan jumlah responden sebanyak 50 orang responden sedangkan jika dipersentasekan sebesar 78,05%. Adapun index kepuasan pelanggan terhadap layanan peradilan dapat dilihat pada tabel dibawah :

Realisasi	Target	Capaian
Index Kepuasan Pelanggan		
78,05%	80%	97,56%

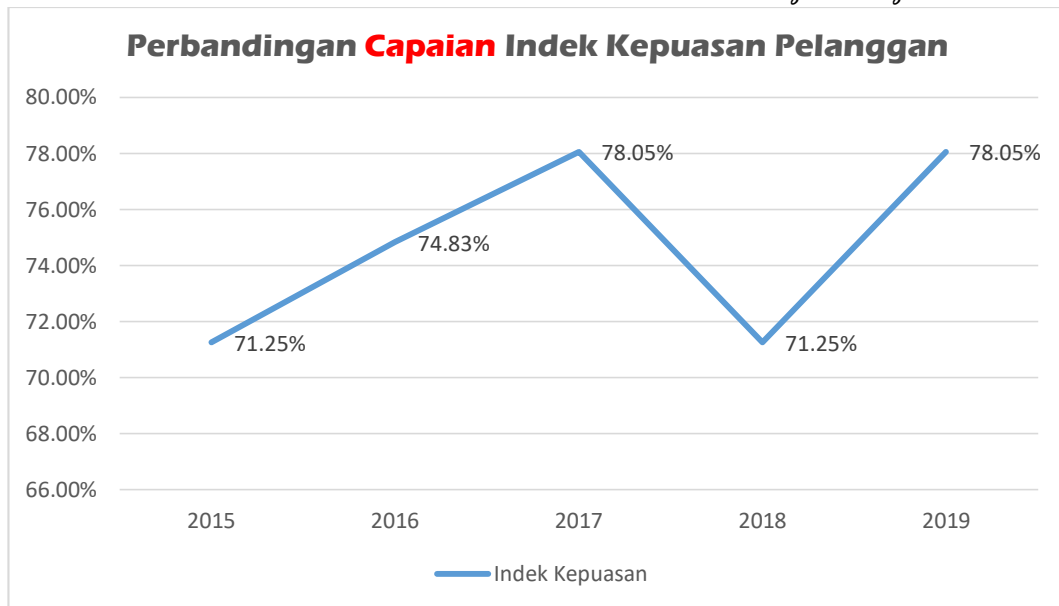


Analisa, Jika dibanding dengan data tahun 2015 index responden sebesar 3,25 atau dengan persentase 71,25% dengan responden sebanyak 50 orang. Tahun 2016 index responden sebesar 2,99 atau dengan persentase 74,83% dengan responden sebanyak 50 orang, tahun 2017 index responden sebesar 3,25 atau dengan persentase 71,25% dengan responden sebanyak 50 orang, sedangkan pada tahun 2018 index responden sebesar 3.25 atau dengan persentase 71,25% dengan responden sebanyak 50 orang. Perbandingan realisasi dan capaian terhadap index kepuasan pelanggan terhadap layanan Pengadilan Negeri Solok, terlihat pada grafik berikut:



Analisa, dengan melihat realisasi dan capaian antar tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 untuk index kepuasan pelanggan mengalami peningkatan, tentu ini akan menjadi prestasi bagi pengadilan negeri solok dan bagaimana kedepannya index kepuasan ini bisa ditingkatkan lagi, salah satunya dengan menerapkan program pelanan terpadu satu pintu(PTSP).

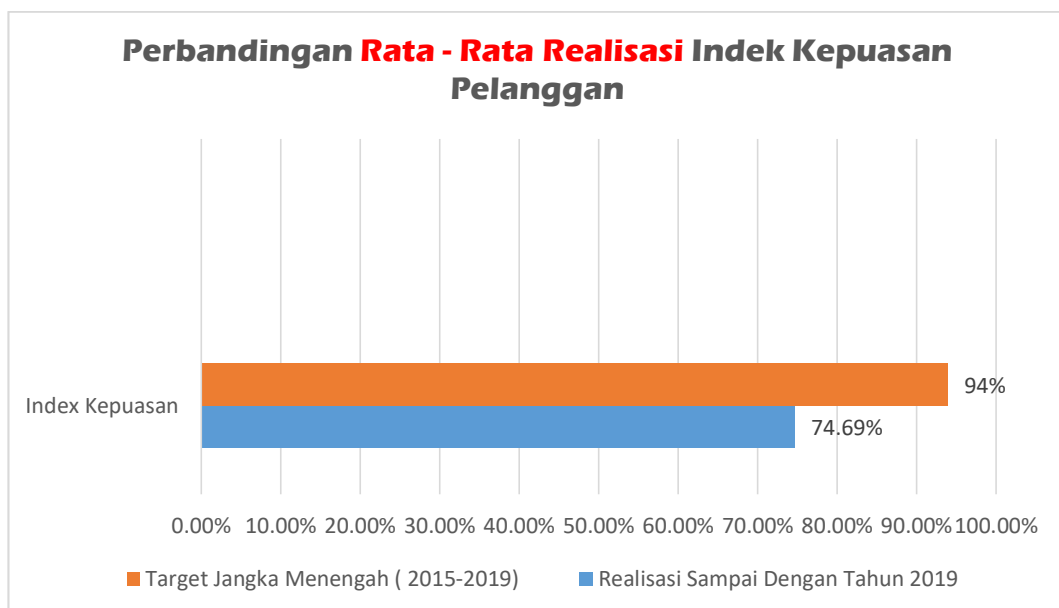




Analisa, Sedangkan jika dilakukan perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang telah ditargetkan sebesar 98% Index kepuasan pelanggan, sesuai dengan matrik restra 2015-2019. Rata-rata Persentase realisasi index kepuasan pelanggan menggunakan rumus :

$$\text{Realisasi Sampai dengan Tahun Ini} = \frac{\text{Realisasi 2015, 2016, 2017 dan Realisasi 2019}}{5}$$

Kemudian untuk perbandingan grafiknya dapat dilihat sebagai berikut :



artinya pengadilan negeri solok sudah mendekati target jangka menengah yang telah ditetapkan.

1.1.1 Sasaran : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai berikut:

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	227,2%	142,8%	50%	92,28%	60,60%
	c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	0%	0%	0%	0%	0%

Adapun berdasarkan per indikator pada sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut :

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu adalah Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan dengan menggunakan rumus.

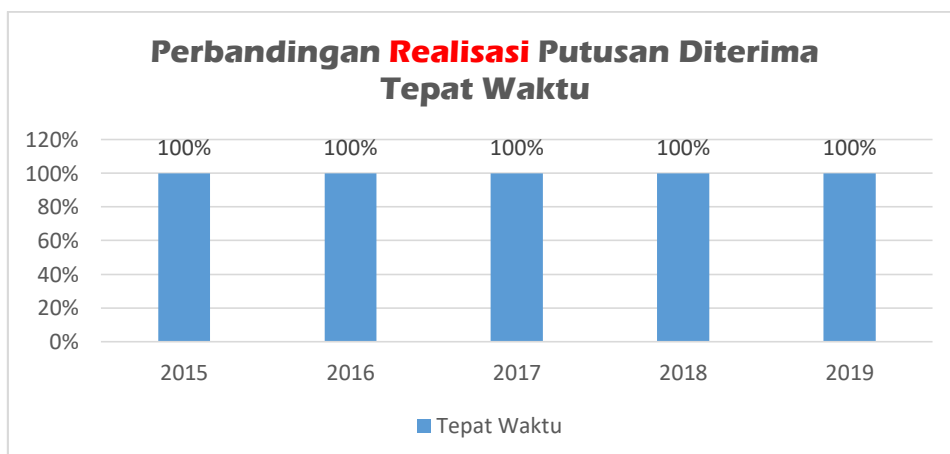


$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Putusan Yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$$

Analisa, Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2019, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan sebanyak 5.177(termasuk perkara tilang). Adapun sebagai Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan, sebagai berikut:

Perkara Putus	Putusan Yang Diterima Tepat waktu	Realisasi	Target	Capaian
5.177	5.177	100%	100%	100%

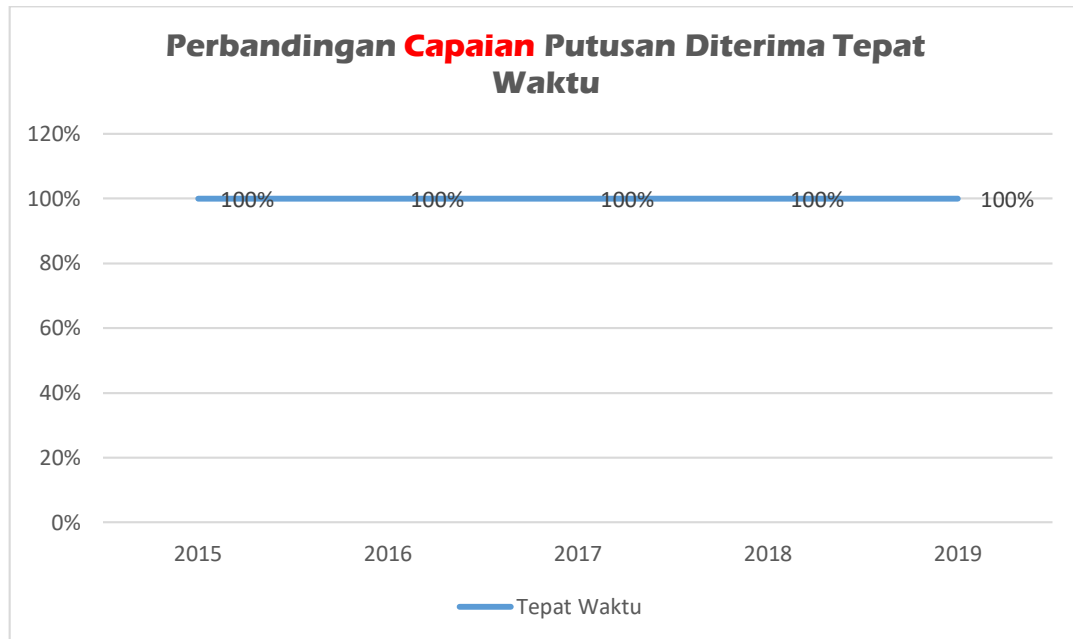
Analisa, Jika dibanding dengan data pada tahun 2015 dengan putusan sebanyak 2.522(termasuk perkara tilang) atau 100%. Tahun 2016 dengan putusan sebanyak 4.375(termasuk perkara tilang) atau 100%. Tahun 2017 sebanyak 6.006(termasuk perkara tilang) atau 100%. Tahun 2018 sebanyak 8.033(termasuk perkara tilang) atau 100%. Perbandingan Realisasi dan capaian terhadap Putusan yang diterima tepat waktu, terlihat pada grafik berikut:



Analisa, dengan melihat realisasi dan capaian antar tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 tidak terdapat perbedaan yakni sama-sama 100%, artinya Pengadilan Negeri



Solok dapat mempertahankan kinerja dengan indikator persentase putusan yang diterima tepat waktu, dengan rincian sebagai berikut:

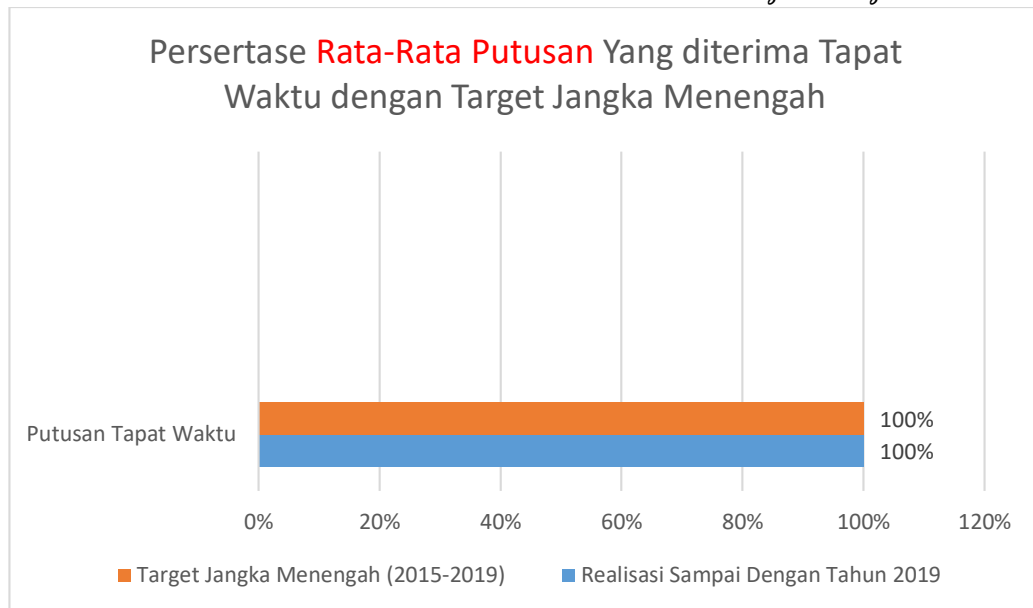


Analisa, Sedangkan jika dilakukan perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang telah ditargetkan sebesar 100% persentase putusan yang diterima tepat waktu, sesuai dengan matrik restra 2015-2019. Rata-rata Persentase putusan yang diterima tepat waktu menggunakan rumus :

Realisasi Sampai dengan Tahun Ini =	$\frac{\text{Realisasi 2015} + \text{Realisasi 2016} + \text{Realisasi 2017} + \text{Realisasi 2018} + \text{Realisasi 2019}}{5}$
-------------------------------------	---

Kemudian untuk perbandingan grafiknya dapat dilihat sebagai berikut :





Artinya target jangka menengah sudah terpenuhi untuk persentase putusan yang diterima lengkap dan tepat waktu.

b. Persentase Perkara perdata Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara perdata Yang Diselesaikan Melalui Mediasi adalah Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi dengan menggunakan rumus.

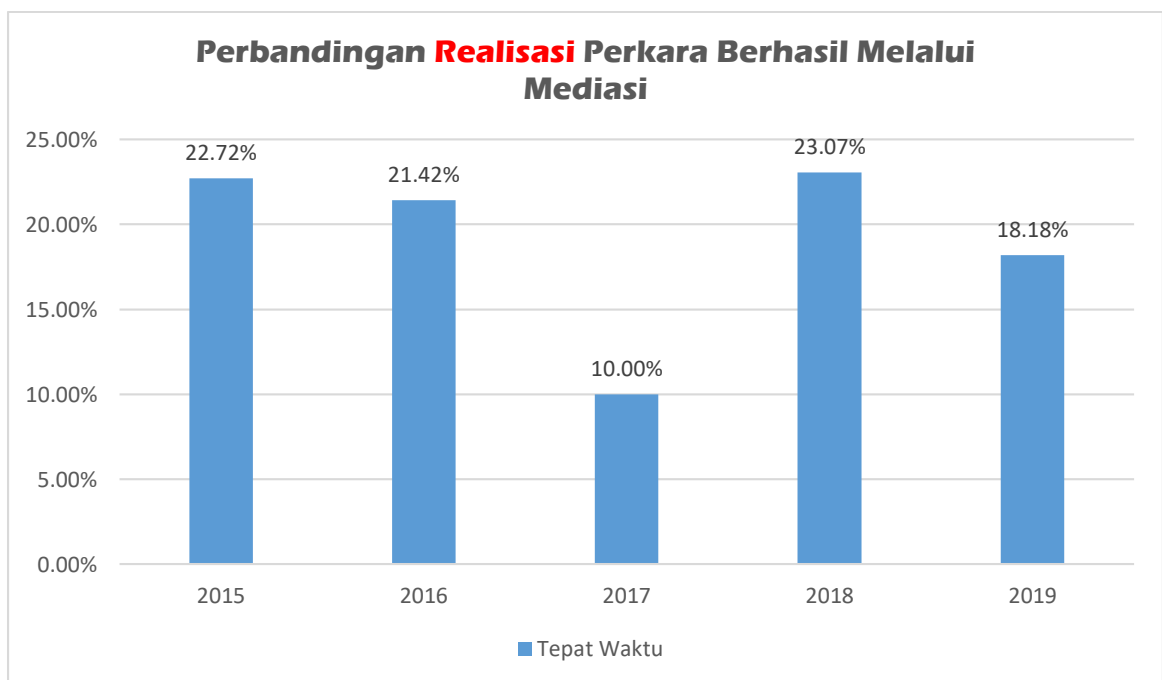
$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$$

Analisa, Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi yang ditargetkan sebesar 30% pada tahun 2019, dan berhasil rerealisasi sebesar 18,18%. Hal ini berarti bahwa Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, dengan jumlah perkara yang diproses mediasi sebanyak 11 perkara dan berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 2 Perkara. Adapun sebagai Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, sebagai berikut:



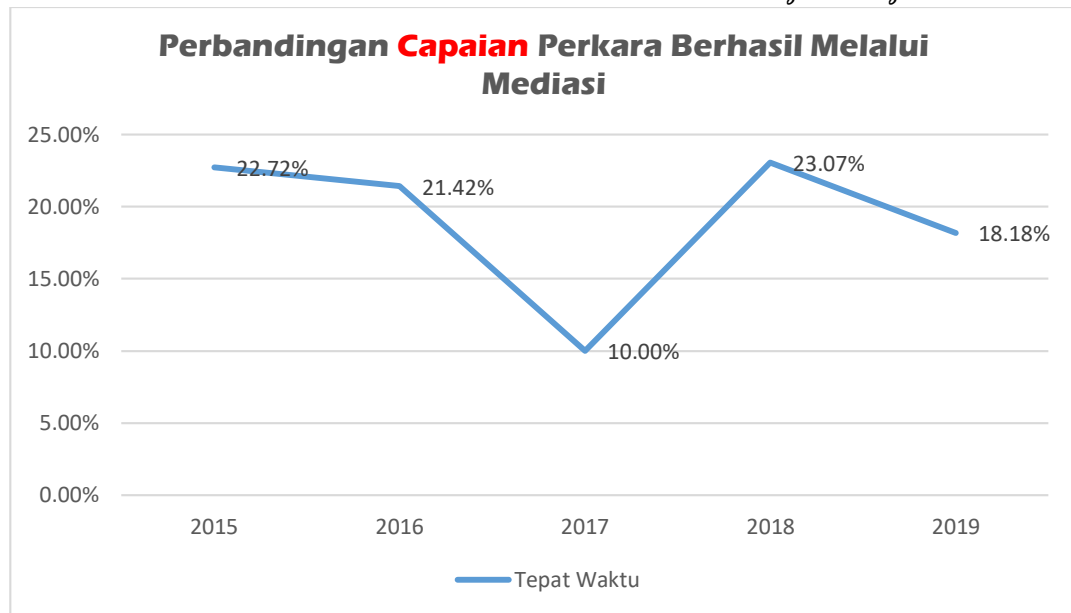
Perkara Yang Dimediasi	Perkara Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi	Target	Capaian
11	2	18,18%	30%	60,60%

Analisa, Jika dibanding dengan data pada tahun 2015 sebanyak 22 perkara perdata yang diproses mediasi dan 5 Perkara yang berhasil dimediasi atau 22,72%. Tahun 2016 sebanyak 14 perkara perdata yang diproses mediasi dan berhasil dimediasi sebanyak 3 perkara atau 21,42%. Tahun 2017 terdapat 20 perkara perdata yang melalui mediasi dan 2 perkara yang berhasil di mediasi atau realisasi sebesar 10%. Tahun 2018 terdapat 13 perkara perdata yang melalui mediasi dan 3 perkara yang berhasil di mediasi atau realisasi sebesar 23,07%. Perbandingan Realisasi dan capaian Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, terlihat pada grafik berikut:



Analisa, dengan melihat realisasi dan capaian antar tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 untuk perkara Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi masih jauh dari target yang telah ditetapkan, untuk itu perlunya komitmen bersama para hakim dalam proses mediasi dan perlunya peningkatan kemampuan para hakim dengan mengikuti diklat teknis peradilan khususnya yang terkait dengan mediasi

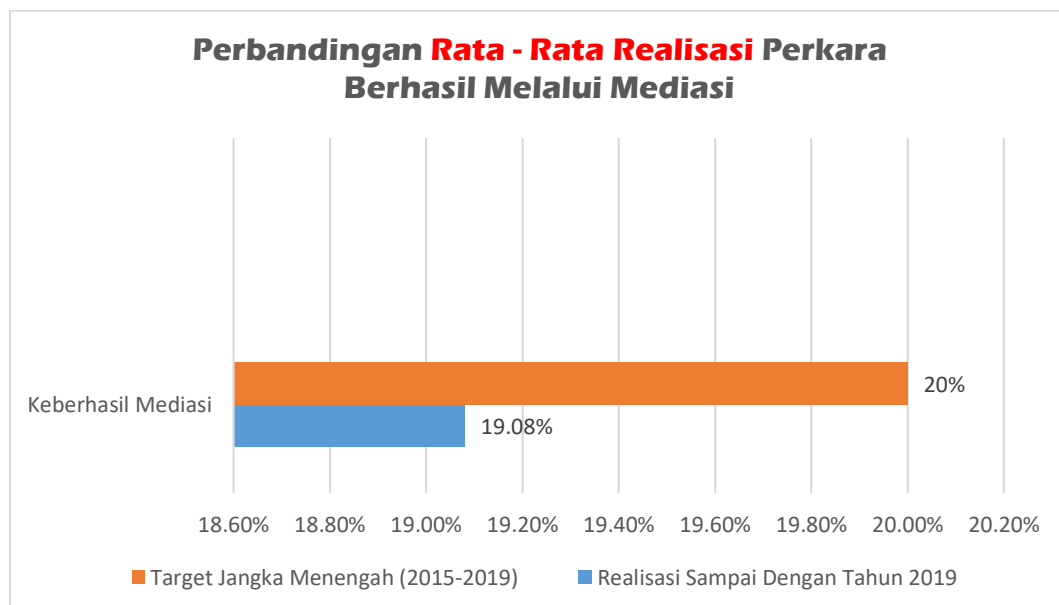




Analisa, Sedangkan jika dilakukan perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang telah ditargetkan sebesar 20% persentase perkara berhasil melalui mediasi, sesuai dengan matrik restra 2015-2019. Rata-rata Persentase perkara berhasil melalui mediasi menggunakan rumus :

$$\text{Realisasi Sampai dengan Tahun Ini} = \frac{\text{Realisasi 2015} + \text{2016} + \text{2017} + \text{2018} + \text{2019}}{5}$$

Kemudian untuk perbandingan grafiknya dapat dilihat sebagai berikut :



Artinya jika dibandingkan dengan target jangka menengah, kinerja pengadilan dalam menyelesaikan perkara secara mediasi masih jauh dari yang telah ditargetkan, untuk ini perlunya komitmen bersama para hakim agar pentingnya proses mediasi yang dilalui sebelum proses litigasi.

c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu adalah Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK dengan menggunakan rumus.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, PK}} \times 100 \%$$

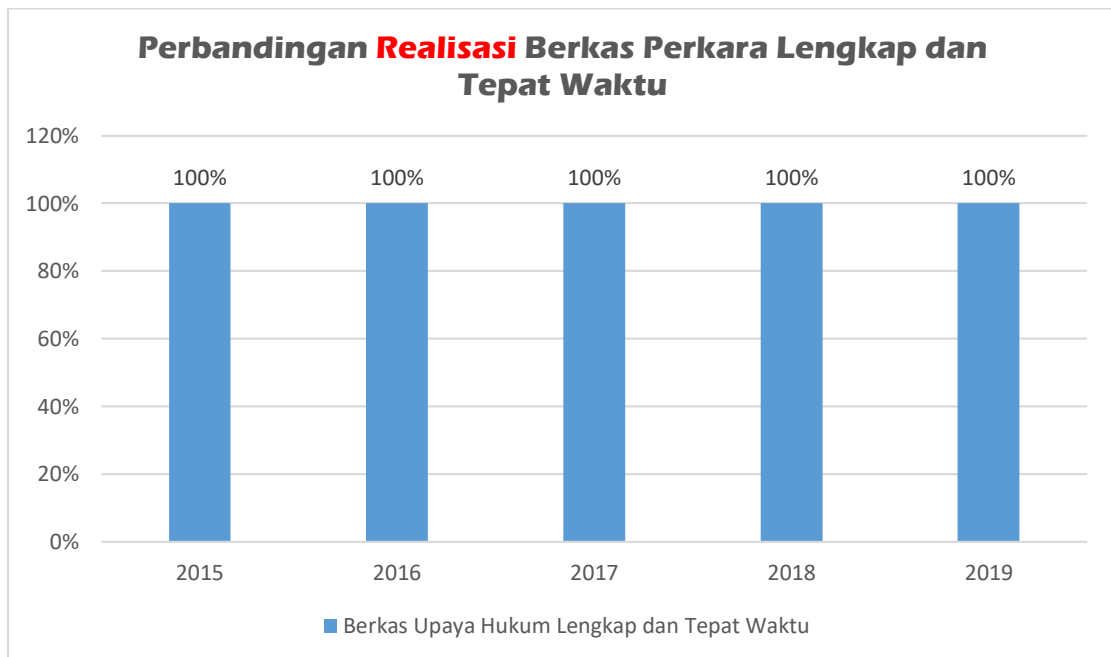
Analisa, Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2019, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK, dengan jumlah berkas perkara diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap adalah sebanyak 43 perkara banding, 12 perkara kasasi dan 1 perkara PK dengan jumlah keseluruhan adalah 56 perkara dengan berkas yang lengkap. Adapun sebagai Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK, sebagai berikut:

Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum	Berkas Perkara Lengkap Upaya Hukum Yang lengkap dan Tepat Waktu	Realisasi	Target	Capaian
Banding	43	100%	100%	100%



Kasasi	12	100%	100%	100%
PK	1	100%	100%	100%
Jumlah	56	100%	100%	100%

Analisa, Jika dibanding dengan data pada tahun 2015 yakni sebanyak 38 perkara yang mengajukan upaya hukum dan berkas yang lengkap atau realisasi 100%. Tahun 2016 yakni sebanyak 53 perkara yang mengajukan upaya hukum dan berkas yang lengkap atau realisasi 100%. Tahun 2017 sebanyak 55 perkara yang mengajukan upaya hukum dan berkas yang lengkap atau realisasi 100%. Tahun 2018 sebanyak 39 perkara yang mengajukan upaya hukum dan berkas yang lengkap atau realisasi 100%. Perbandingan realisasi dan capaian terhadap Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu, terlihat pada grafik berikut:



Analisa, dengan melihat realisasi dan capaian antar tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 tidak terdapat perbedaan yakni sama-sama 100%, artinya Pengadilan Negeri Solok dapat mempertahankan kinerja dengan indikator persentase berkas perkara lengkap dan tepat waktu, dengan rincian sebagai berikut:

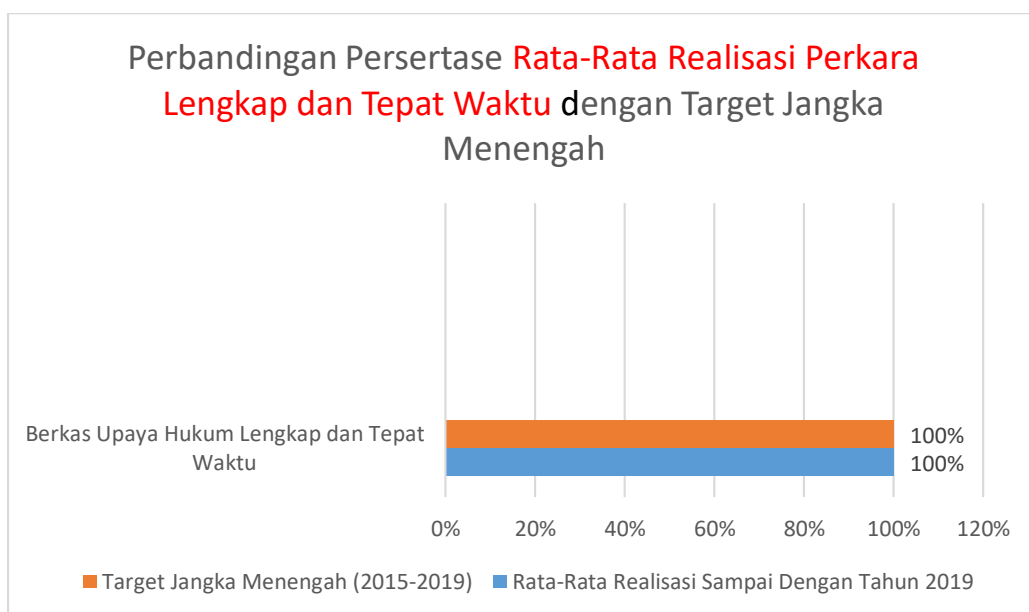




Analisa, Sedangkan jika dilakukan perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang telah ditargetkan sebesar 100% persentase berkas perkara lengkap dan tepat waktu, sesuai dengan matrik restra 2015-2019. Rata-rata Persentase berkas perkara lengkap dan tepat waktu menggunakan rumus :

$$\text{Realisasi Sampai dengan Tahun Ini} = \frac{\text{Realisasi 2015} + \text{2016} + \text{2017} + \text{2018} + \text{2019}}{5}$$

Kemudian untuk perbandingan grafiknya dapat dilihat sebagai berikut :



Artinya Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu sudah sesuai dengan target jangka menengah.

d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus adalah Perbandingan jumlah putusan perkara Tipikor tertentu yang di upload dalam website dengan jumlah perkara Tipikor tertentu yang diputus dengan menggunakan rumus.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Diupload Didalam Website}}{\text{Jumlah Perkara Tipikor Tertentu Yang Diputus}} \times 100 \%$$

Analisa, dikarenakan tidak adanya target kinerja yakni sebesar 0% sehingga target kinerja dan capaiannya tidak bisa diukur.

1.1.2 Sasaran : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pencapaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai berikut:

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian			
		2015	2016	2017	2018
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0%	0%	0%	0%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%



Adapun berdasarkan per indikator pada sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan adalah sebagai berikut :

a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan adalah Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo dengan menggunakan rumus.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100 \%$$

Analisa, dikarenakan tidak adanya target kinerja yakni sebesar 0% sehingga target kinerja dan capaiannya tidak bisa diukur. Dikarenakan Pengadilan Negeri Solok tidak memiliki anggaran dalam perkara prodeo.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan menggunakan rumus.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung}} \times 100 \%$$

Analisa, dikarenakan tidak adanya target kinerja yakni sebesar 0% sehingga target kinerja dan capaiannya tidak bisa diukur. Hal ini dikarenakan juga Pengadilan Negeri Solok tidak memiliki Setting Plat dan anggaran Setting Plat pada RKKL DIPA 2019

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan menggunakan rumus.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100 \%$$

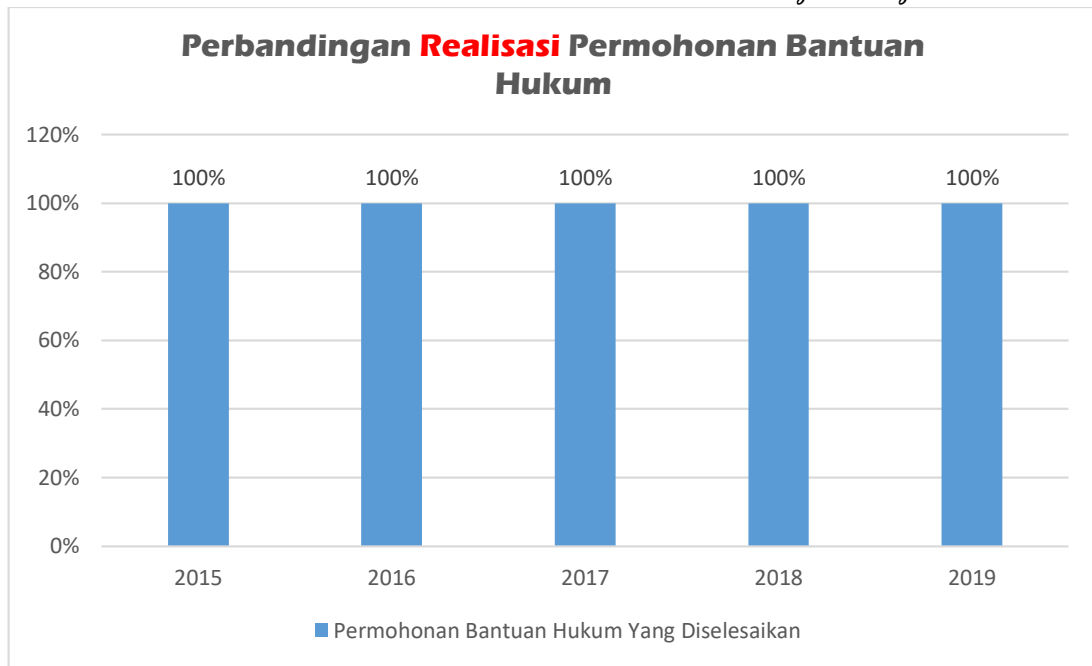


Analisa, Perbandingan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2019, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa Perbandingan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah sebanyak 15 permohonan pelayanan bantuan hukum yang masuk, dan sebanyak permohonan pelayanan bantuan hukum yang masuk yang bisa dilayani sebanyak 15 permohonan bantuan hukum. Adapun sebagai Perbandingan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, sebagai berikut:

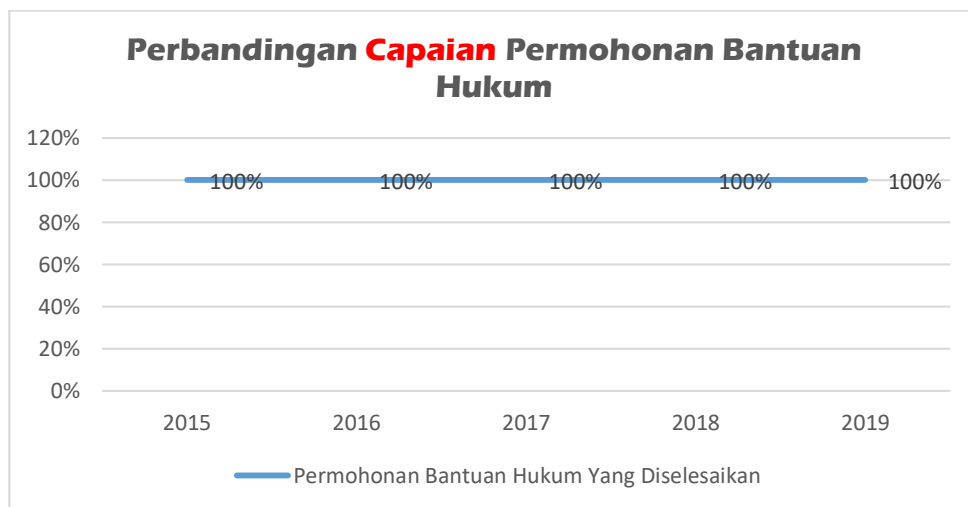
Permohonan bantuan hukum	Permohonan Bantuan Hukum Yang Diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
15	15	100%	100%	100%

Analisa, Jika dibanding dengan data pada tahun 2015 sebanyak 10 permohonan layanan hukum dan bisa diselesaikan semuanya artinya persentase keberhasilan sebesar 100%. Tahun 2016 sebanyak 11 permohonan layanan hukum dan bisa diselesaikan semuanya artinya persentase keberhasilan sebesar 100%. Tahun 2017 sebanyak 13 permohonan layanan hukum dan berhasil diselesaikan semuanya artinya persentase pelayanan hukum 100%. Tahun 2018 sebanyak 14 permohonan layanan hukum dan berhasil diselesaikan semuanya artinya persentase pelayanan hukum 100%. Perbandingan realisasi dan capaian terhadap Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), terlihat pada grafik berikut:





Analisa, dengan melihat realisasi dan capaian antar tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 tidak terdapat perbedaan yakni sama-sama 100%, artinya Pengadilan Negeri Solok dapat mempertahankan kinerja dengan indikator persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), dengan rincian sebagai berikut:.

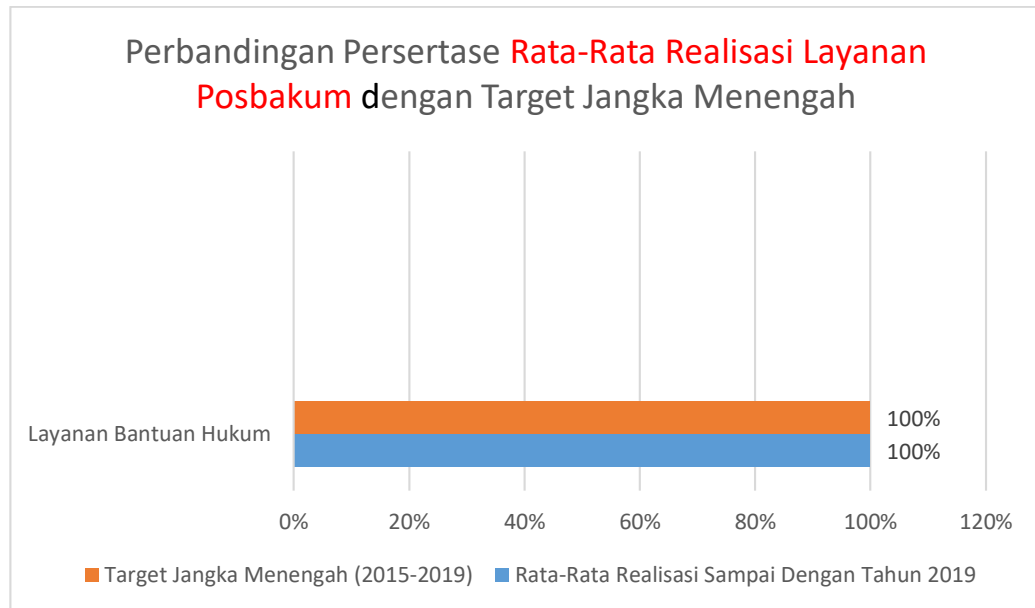


Analisa, Sedangkan jika dilakukan perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang telah ditargetkan sebesar 100% persentase permohonan bantuan hukum, sesuai dengan matrik restra 2015-2019. Rata-rata Persentase permohonan bantuan hukum menggunakan rumus:



$$\text{Realisasi Sampai dengan Tahun Ini} = \frac{\text{Relisasi 2015} + \text{2016} + \text{2017} + \text{2018} + \text{2019}}{5}$$

Kemudian untuk perbandingan grafiknya dapat dilihat sebagai berikut :



Artinya Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sudah sesuai dengan target jangka menengah.

1.1.3 Sasaran : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai berikut:

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	23,07%	25%	26,66%	15,38%	18,18%



Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dengan menggunakan rumus.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT}} \times 100 \%$$

Analisa, Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan yang sudah BHT ditargetkan sebesar 30% pada tahun 2019, ternyata hanya dapat tercapai sebesar 2%. Hal ini berarti bahwa Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan yang sudah BHT adalah sebanyak 11 perkara yang sudah BHT namun baru sebanyak 2 perkara BHT yang sudah dieksekusi/ditindaklanjuti Adapun sebagai Perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut :

Perkara BHT	BHT yang ditindaklanjuti	Realisasi	Target	Capaian
11	2	18,18	30%	60,6%

Analisa, Jika dibanding dengan data pada **tahun 2015** dengan total perkara yang sudah BHT sampai dengan tahun 2015 yang belum dieksekusi sebanyak 13 perkara, kemudian eksekusi perkara sepanjang tahun 2015 adalah sebanyak 3 perkara atau 23,07%.

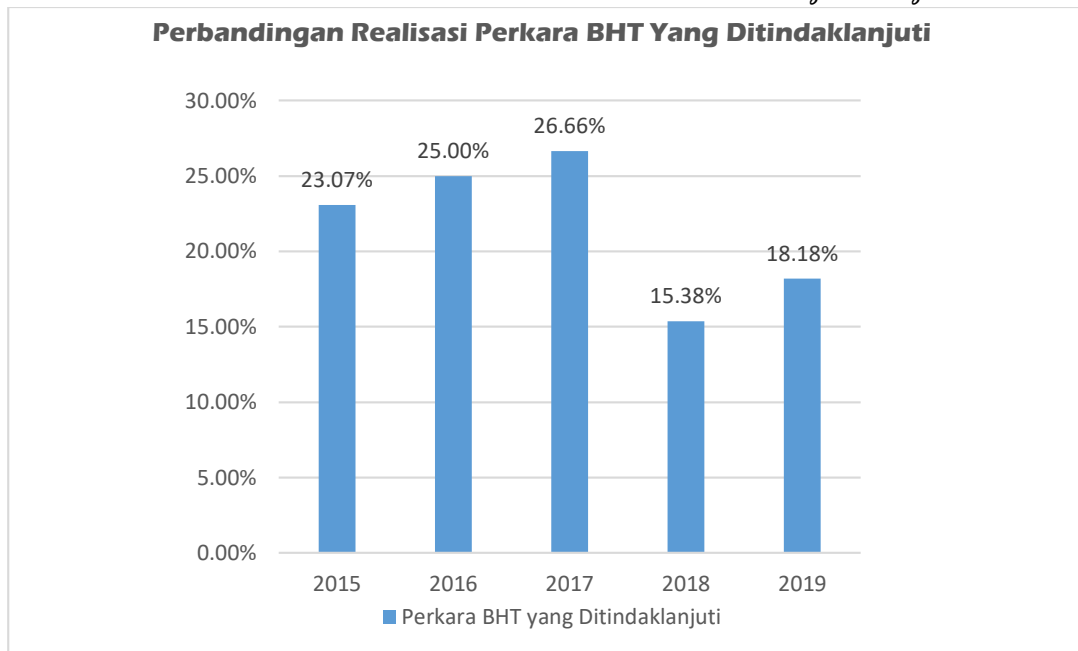
Tahun 2016 dengan total perkara yang sudah BHT sampai dengan tahun 2016 yang belum dieksekusi sebanyak 8 perkara, kemudian eksekusi perkara sepanjang tahun 2016 adalah sebanyak 2 perkara atau 25%.

tahun 2017 dengan total perkara yang sudah BHT sampai dengan tahun 2017 yang belum dieksekusi sebanyak 15 perkara, kemudian eksekusi perkara sepanjang tahun 2017 adalah sebanyak 4 perkara atau 26,66%.

tahun 2018 dengan total perkara yang sudah BHT sampai dengan tahun 2017 yang belum dieksekusi sebanyak 13 perkara, kemudian eksekusi perkara sepanjang tahun 2017 adalah sebanyak 2 perkara atau 15,38%.

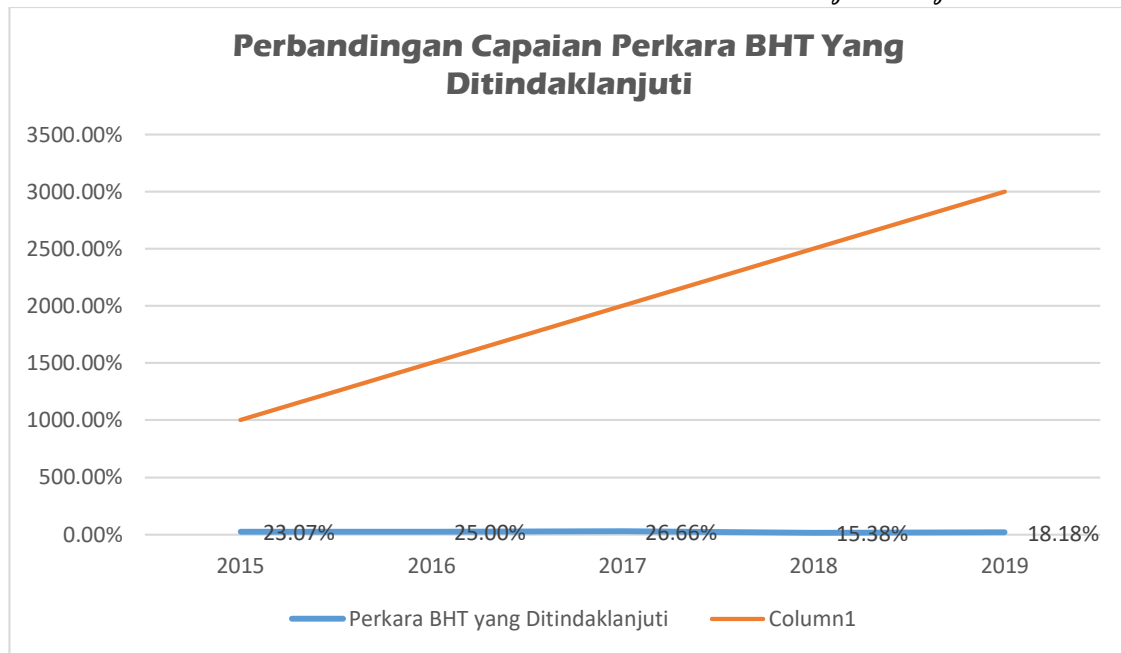
Perbandingan realisasi dan capaian Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, terlihat pada grafik berikut:





Analisa, dengan melihat realisasi antar tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 untuk perkara BHT yang belum dieksekusi mengalami penurunan capaian secara rata-rata atau berada pada titik capaian terendah pada tahun 2018 dan 2019 dengan persentase 18%, hal ini disebabkan oleh banyaknya perkara BHT yang turun pada tahun 2019 dan keadaan dilapangan yang tidak mungkin untuk dilakukan eksekusi terhadap beberapa perkara perdata serta para pihak yang menang belum memasukan permohonan untuk eksekusi. Sedangkan Untuk capaian, perkara BHT yang dieksekusi juga mengalami stagnan sama seperti pada tahun 2017, ini berarti bahwa pengadilan negeri solok sudah berusaha untuk mengejar apa yang telah ditargetkannya untuk penyelesaian perkara BHT yang dieksekusi.



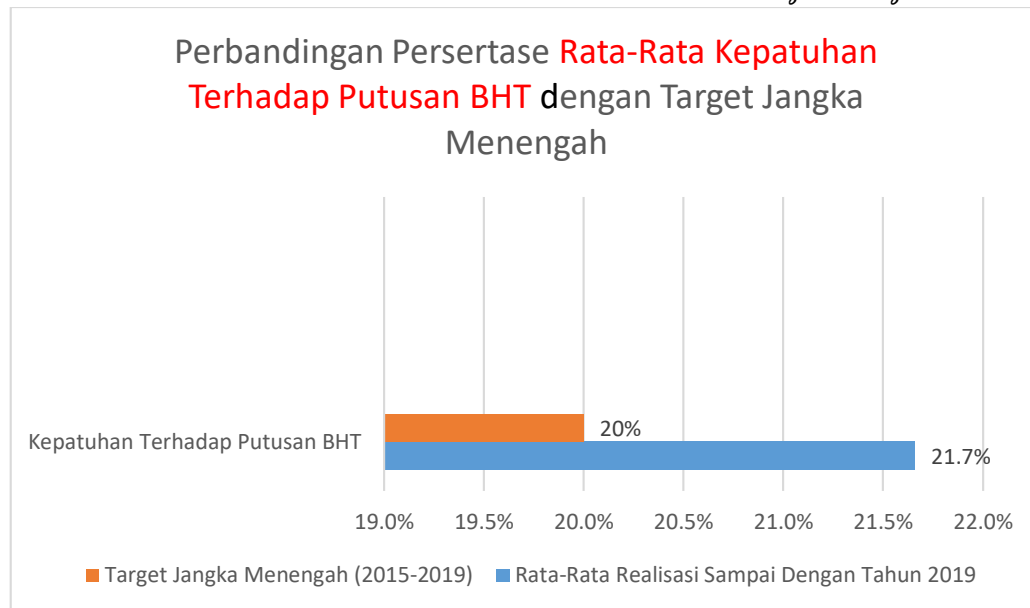


Analisa, Sedangkan jika dilakukan perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang telah ditargetkan sebesar 30% persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti, sesuai dengan matrik restra 2015-2019. Rata-rata Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti menggunakan rumus :

$$\text{Realisasi Sampai dengan Tahun Ini} = \frac{\text{Realisasi 2015} + \text{Realisasi 2016} + \text{Realisasi 2017} + \text{Realisasi 2018} + \text{Realisasi 2019}}{5}$$

Kemudian untuk perbandingan grafiknya dapat dilihat sebagai berikut :





Artinya Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) sedikit memenuhi target jangka menengah, dan perlu koordinasi antara semua pihak terkait agar target jangka menengah untuk perkara BHT yang dieksekusi dapat tercapai.

1.2 Akuntabilitas Keuangan

Secara garis besar pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran serta di upayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2.1 Akuntabilitas Belanja

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Solok mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.495.705.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA 01, Unit Eselon 1 Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 3.438.102.000 ,- (Tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu rupiah), yang meliputi:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur. Dengan jumlah sebanyak Rp. 2.454.305.000 (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh rupiah)

b. Belanja Barang



Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah Belanja Barang Tahun 2019 sebesar Rp. 943.297.000,- (Sembilan empat puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2019 sebesar Rp.40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

2. DIPA Unit Eselon 1 Dirjen Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 57.603.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Capaian berdasarkan DIPA Pengadilan Negeri Solok

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Mata Anggaran	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
51	Belanja Pegawai	100%	99,03%	99,03%
52	Belanja Barang	100%	89,90%	89,90%
53	Belanja Modal	100%	99,95%	99,95%
Rata-rata		100%	96,29%	96,29%

Selama tahun 2019 realisasi berdasarkan akun belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal beserta dapat dilihat pada berikut:



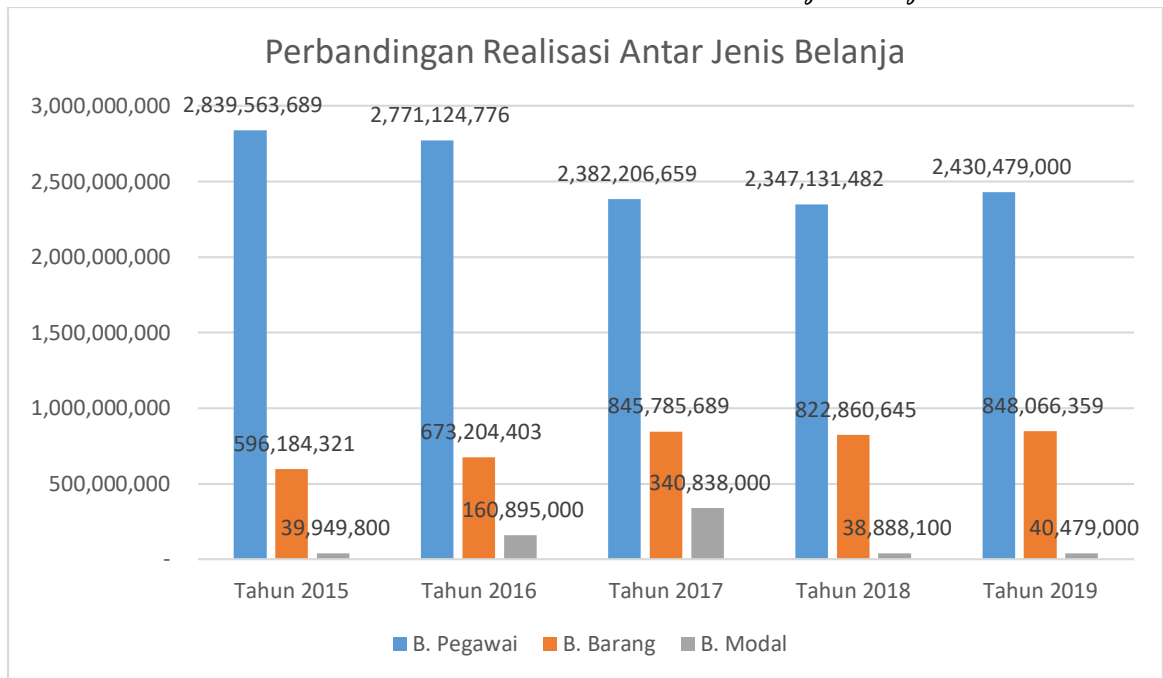
Mata Anggaran	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	2.454.305.000	2.430.479.000	99,03%
52	Belanja Barang	943.297.000	848.066,359	89,90%
53	Belanja Modal	40.500.000	40.479.000	99,95%
Jumlah		3.438.102.000	3.319.025.232	96,54%

Jika dibanding dengan data 2015 dengan realisasi sebesar Rp. **3.475..697..810**. Tahun 2016 dengan realisasi sebesar Rp. **3.605.224.179**. pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp. **3.568..830.348** dan pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp. **3.208..880.227** terdapat ketidakstabilan realisasi dikarenakan adanya penurunan pagu DIPA diantara tiap tahunnya khususnya penurunan pada belanja modal yang turun cukup signifikan, dengan rincian sebagai berikut:

Mata Anggaran	Uraian	Realisasi 2015 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
51	Belanja Pegawai	2.839.563.689	2.771.124.776	2.382.206.659	2.347..131.482	2.430.479.000
52	Belanja Barang	596.184.321	673..204.403	845.785.689	822.860.645	848.066.359
53	Belanja Modal	39.949.800	160.895.000	340.838.000	38.888.100	40.479.000
Jumlah		3.475.697.810	3.605.224.179	3.568.830.348	3.208.880.227	3.319.025.232

Jika ditampilkan dalam grafik akan terlihat seperti grafik dibawah ini : Perbandingan Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Solok per 31 Desember 2019 dengan tahun 2015, 2016, 2017 dan tahun 2018 ditampilkan di dalam grafik di bawah:





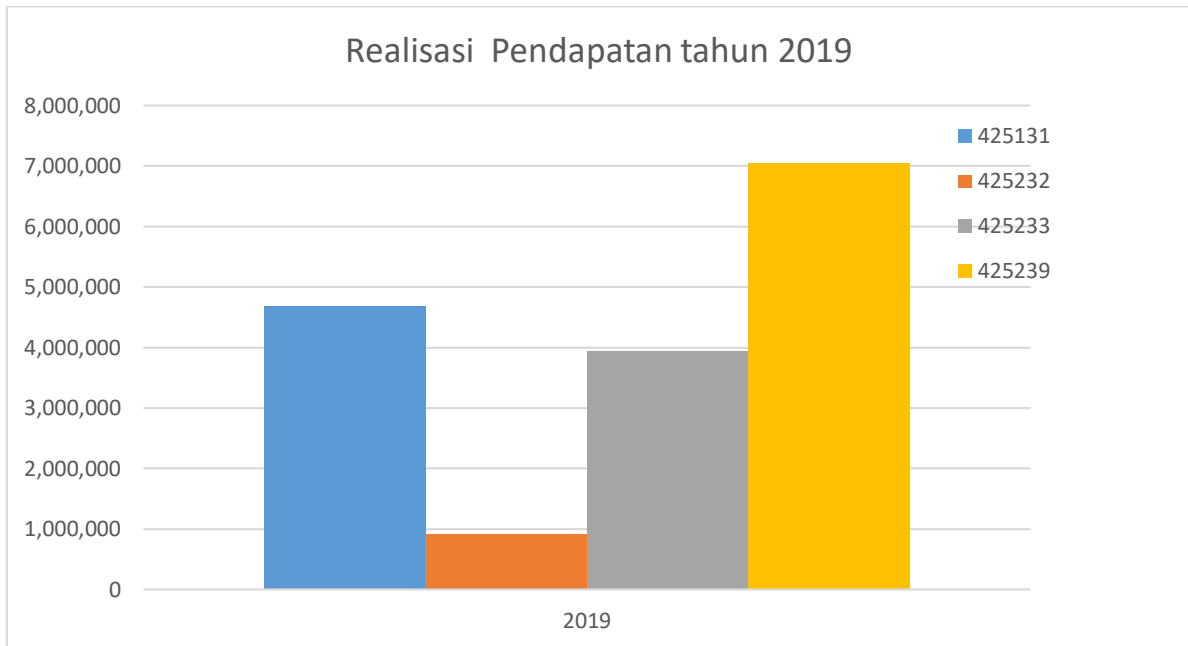
1.2.2 Akuntabilitas Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Negeri Solok per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp 16.573.106,-** yang terdiri dari 425131 (pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan) sebesar Rp. **4.688.506**, 425232 (Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan (peradilan) sebesar Rp. **910.000**, 425233 (Pendapatan Ongkos Perkara) sebesar Rp. **3.930.000** dan 425239 (pendapatan ongkos perkara) sebesar Rp. **7.044.600**.

Realisasi Pendapatan berdasarkan MAP 2019

No.	MAP	Uraian	Realisasi
1	425131	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	4.688.506
2	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan (peradilan)	910.000
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	3.930.000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilannya	7.044.600
Jumlah			16.573.106





Bab.IV Penutup

A. KESIMPULAN

Pencapaian Kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Solok menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran di

tahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan di penyusunan LKjIP, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu di revisi



Lay-Out Ruang Sidang Terkait Yudisial
Security



sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

B. SARAN

Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang di alokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya pagu anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan pagu anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Solok.

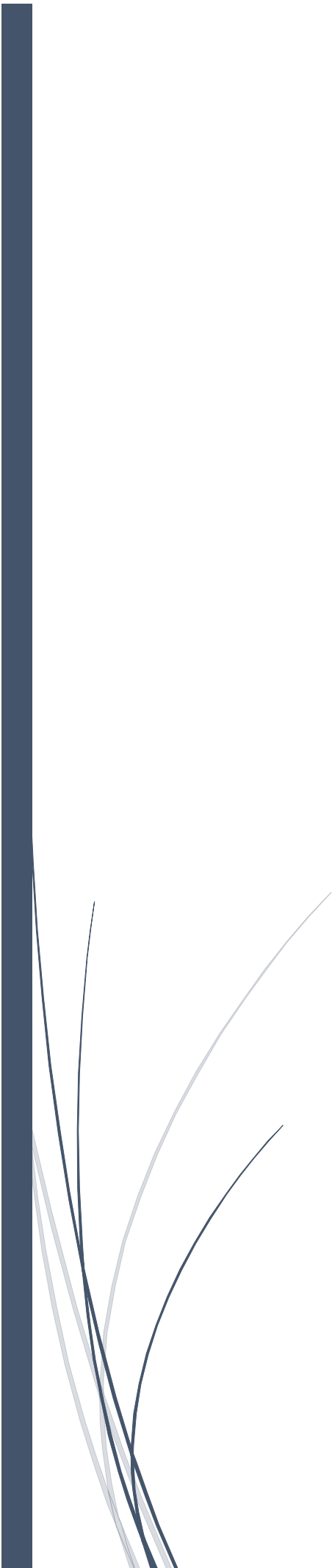
Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal.



Lampiran 1

Perjanjian Kinerja



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Nomor; W3-U7/24/OT.01.1/I/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DONY DORTMUND,S.H,.M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. HUSNI RIZAL,S.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Solok, 10 Januari 2020
Pihak Pertama

H. HUSNI RIZAL.SH

DONY DORTMUND,S.H,.M.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	89%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	10%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%
		f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10 %
		c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0%
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	15%

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan MA
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

Rp. 3.762.955.000,-
Rp. 25.000.000,-
Rp. 52.803.000,-

Pihak Kedua

Solok, 10 Januari 2020
Pihak Pertama Kesatu

DONY DORTMUND,S.H,.M.H

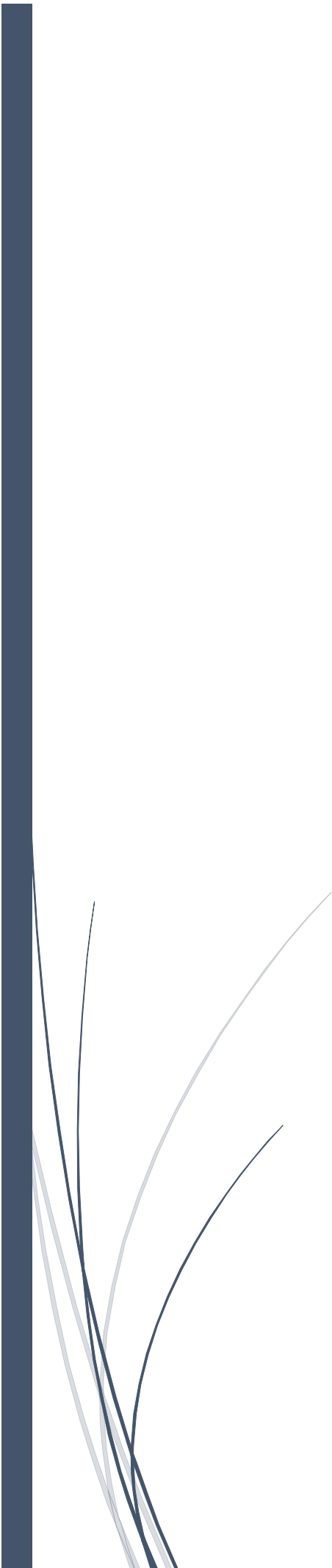
MARLIS,S.H

Pihak Pertama Kedua

DURMAWEL FERNANDO,S.E

Lampiran 2

Rencana Kinerja Tahun 2020



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020

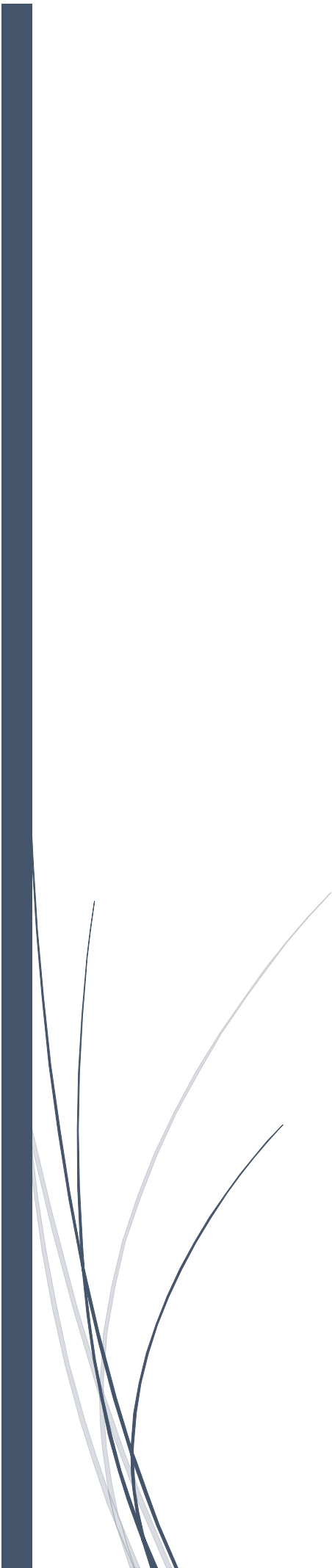
Nomor : W3-U7/25/OT.01.1/I/2020

PENGADILAN NEGERI SOLOK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu c. Persentase Penurunan Sisa Perkara d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100% 89% 10% 90% 10% 80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 % 10 % 100 % 10 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan 3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	0% 0% 100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	15%

Lampiran 3

Rencana Kinerja Tahun 2021



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

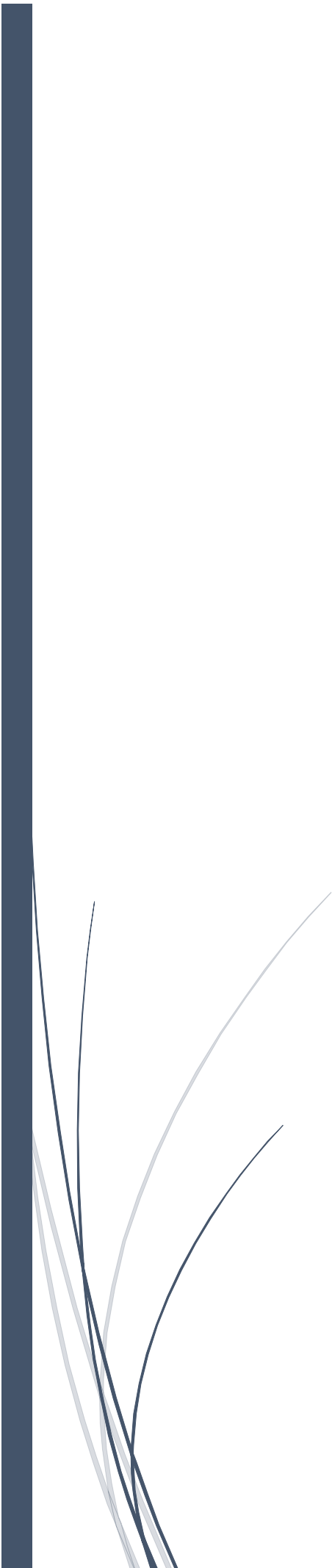
Nomor : W3-U7/26/OT.01.1/I/2020

PENGADILAN NEGERI SOLOK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	89%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	10%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%
		f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10 %
		c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0%
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	15%

Lampiran 4

Akreditasi Penjamin Mutu Badilum



AKREDITASI PENJAMIN MUTU

Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Solok Telah Melaksanakan Poin – poin yang menjadi Penilaian Akreditasi Penjamin Mutu, mulai dari Sarana dan Prasarannya sudah terpenuhi, Administrasinya juga sudah mengikuti prosedur Akreditasi Penjamin Mutu, yang mana Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 30 mei 2017 sampai 01 juni 2017 telah di datangi oleh tim audit dari Badilum yg terdiri Ibu Lies Khadijah,S.H,.M.H sebagai ketua dan Bpk. Aries Priyanto.S.T serta Ibu Irma Susanti,A.Md.

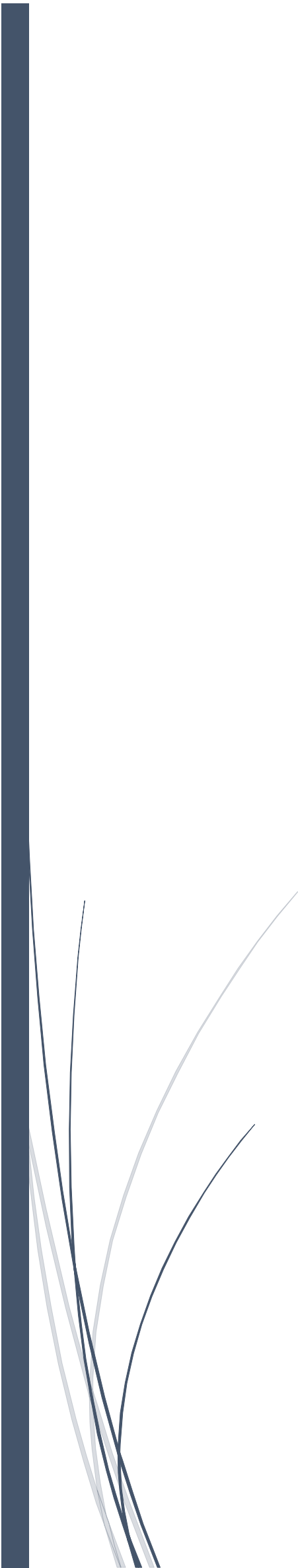
Pada tanggal 05 Juli 2017 Pengadilan Negeri Solok telah di berikan sertifikasi Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum, dengan Terakreditasi “ A “ (**Excellent**).

dan pada Tahun 2018 - 2019 Pengadilan Negeri Solok juga telah dilakukan penilaian kembali oleh Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Padang, dan Pengadilan Negeri Solok masih Tetap Bertahan pada predikatnya yaitu “ A “ (**Excellent**).



Lampiran 5

Riviu Indikator Kinerja Utama



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun Berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun Berjalan	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ketua PN	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera PN	Laporan Bulanan dan



					Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



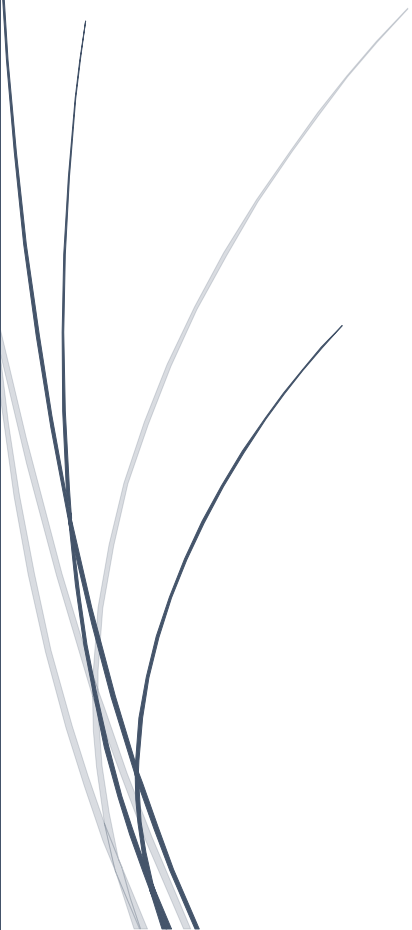
			• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





Lampiran 6

Matrik Rencana Strategis 2015-2019



MATRIK RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2015-2019

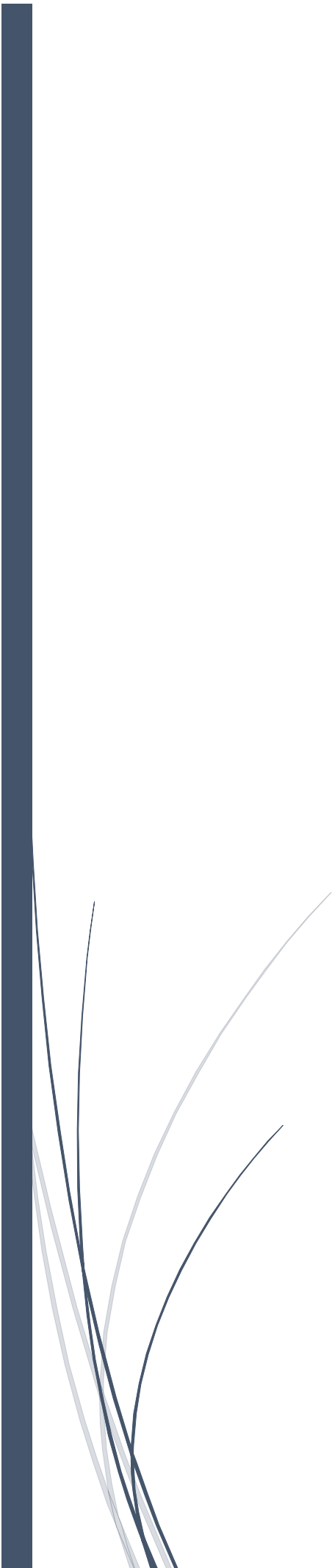
PENGADILAN NEGERI SOLOK

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target				
	Uraian	Indicator kinerja	Kinerja Jangka menengah	Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Solok Kelas II yang Transparan dan Akuntabel	Sisa perkara yang terselesaikan	100 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		Perkara yang terselesaikan tepat waktu	100 %		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	89 % 89 %	90 % 90 %	91 % 91 %	92 % 92 %	80 % 90 %
		Penurunan sisa perkara	100 %		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata - Pidana	10 % 10 %	10 % 10 %	10 % 10 %	10 % 10 %	10 % 20 %
		Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100 %		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	80 % 90 % 95 %	80 % 90 % 95 %	85 % 92 % 97 %	87 % 95 % 98 %	90 % 95 % 100 %
		Perkara anak yang terselesaikan melalui diversi	100 %		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1 %	3 %	5 %	7 %	20 %
		Kepuasan para pencari keadilan	100 %		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90 %	95 %	97 %	80 %
2	Untuk meningkatkan pengelolaan pelaksanaan perkara	Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %	93 %	95 %	97 %	100 %
		Perkara yang di dapat diselesaikan melalui mediasi	100 %		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	20 %	30 %	40 %	25 %

		Pengajuan berkas secara lengkap yang mengajukan upaya hukum	100 %		c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Publikasi perkara secara online dalam 1 hari kerja	100 %		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	50 %	60 %	70 %	80 %	0 %
3	Untuk setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Negeri Solok Kelas II	Perkara prodeo yang terselesaikan	0 %	Meningkatnya peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		Perkara yang terselesaikan di luar gedung pengadilan	0 %		b. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		Layanan bantuan hukum	100 %		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Agar para pencari keadilan percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok Kelas II memiliki putusan yang Berkualitas	Perkara perdata yang bisa dilaksanakan eksekusinya	100 %	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	5 %	7 %	9 %	10 %	30 %

Lampiran 7

SK LKjIP





PENGADILAN NEGERI SOLOK

KELAS II

JALAN LUBUK SIKARAH NO.32 KOTA SOLOK
TELPON : (0755) 20153 - 20708 SOLOK
e-mail : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

NOMOR :W3.U7/ 23 /KP.002/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

Menimbang

- : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 telah ditetapkan ketentuan tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Bahwa untuk tertib pelaksanaan reviu dan memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi serta menghasilkan Laporan Kinerja Mahkamah Agung RI yang berkualitas perlu dilakukan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung RI;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang pembentukan tim reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung RI;
4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Kelas II ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim kerja tersebut;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II;**
- Pertama : Menunjuk Tim Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Solok Kelas II;
- Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Solok Kelas II

- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja.
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap keputusan / peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok Kelas II
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : SOLOK
PADA TANGGAL : 10 Januari 2020
KETUA

DONY DORTMUND,S.H,.M.H
NIP. 19750303 200003 1 002

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II**

Nomor : W3.U/ 23 /KP.002/I/2020
Tanggal : 10 Januari 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DONY DORTMUND,S.H,.M.H	Ketua	Pelindung
2	ALDARADA PUTRA.SH	Hakim Majelis	Penanggung Jawab
3	MARLIS,S.H	Panitera	Koordinator Administrasi Pekara
4	DURMAWEL FERNANDO,S.E	Sekretaris	Koordinator Administrasi Kesekretariatan
5	PUTRI DIANA JUITA,S.H	Panitera Muda Perdata	Anggota
6	ISMED.SH	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	YERI FITRIANI.SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	HERLY BASTIAN,S.H,.M.H	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
9	FIRDINANSYAH YURSAL.S.Kom	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
10	AZRAENI	Kasubag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	Anggota
11	ROBY IRAWAN	Honorar	Anggota

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 10 Januari 2020
Ketua

DONY DORTMUND,S.H,.M.H
NIP. 19750303 200003 1 002